KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK *COVERING* MELALUI *YOUTUBE*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata - 1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

FAGHLAIFI NAIM

No. Mahasiswa: 14410705

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK *COVERING* MELALUI *YOUTUBE*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata - 1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

FAGHLAIFI NAIM

No. Mahasiswa: 14410705

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK *COVERING* MELALUI *YOUTUBE*

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 7 **November 2018**

Yogyakarta, 7 November 2018
Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr.Budi Agus Riswandi, SH.,M.Hum.)
NIK. 014100109

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK *COVERING* MELALUI *YOUTUBE*

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal, 13 – 14 Desember 2018 dan dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 14 Desember 2018

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1.Ketua	**: Dr. Budi Agus Riswandi, SH.,M.Hum**	
2.Anggota	**: Nurjihad, SH.,MH.**	
3.Anggota	**: Abdurrahman Alfaqiih, SH.,MA.,LLM**	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.)
NIK. 904100102

iv

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Faghlaifi Naim

NIM : 14410705

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul :

KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK *COVERING* MELALUI *YOUTUBE*

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya tulis ilmiah ini adalah benar - benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);

3. Bahwa meskipun secara hak milik atas krya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta smenandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tangan plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat denga sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dengan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 6 November 2018

Pembuat Pernyataan



Faghlaifi Naim

vi

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Faghlaifi Naim
2. Tempat Lahir : Indramayu
3. Tanggal Lahir : 17 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : JL. Menteri Supeno No. 15 Dalam, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Raya Karangampel,Desa Karangampel Kidul, Kecamatan Karangampel, RT/RW 021/005
8. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Nama Ayah : Wawan Gunawan
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 b. Nama Ibu : Krisyanti
 Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Alamat Wali : Jl. Raya Karangampel,Desa Karangampel Kidul, Kecamatan Karangampel, RT/RW 021/005

10. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD Negeri 1 Karngampel Kidul
 b. SMP : SMP Negeri 5 Kota Cirebon
 c. SMA : SMA Negeri 1 Kota Cirebon
11. Organisasi : 1. *Staff Research & Development* (R&D) LabMa (Laboratorium Mahasiswa) UII
 2. Kordinator PKM *Corner* Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi UII
 3. Anggota TMA FH UII
12. Prestasi : -
13. Hobby : Membaca buku, eksplorasi dunia Elektronik

Yogyakarta, 6 November 2018
Yang Bersangkutan

(Faghlaifi Naim)
NIM. 14410705

Motto

Jika Kalian Berbuat Baik, Sesungguhnya Kalian Berbuat Baik Bagi Diri Kalian Sendiri

~Q.S Al-Isra : 7~

Young Blood Is Blood Of Teenagers

~H. Rhoma Irama~

What Does Not Kill You, Will Make You Stronger

~Anonymous~

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- ♥ Ayah (almarhum) dan Ibu tercinta (almarhumah)
- ♥ Nenek dan Kakekku (amarhum)
- ♥ Orang Yang Memotivasiku
- ♥ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji dan syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada Penulis, tidak lupa shalawat serta salam senantiasa di haturkan kepada junjungan besar, nabi Muhammad SAW. *Alhamdulillahirabbil'alaamiin,* skripsi berjudul "Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu Dalam Praktik *Covering* Melalui *Youtube*" dapat diselesaikan setelah melalui rangkaian proses yang memberikan hikmah dan harapan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh jenjang pendidikan Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak pelajaran yang di dapatkan Penulis yang menjadikan Penulis mampu menghargai setiap proses sehingga tawakal kepada Allah SWT adalah sebaik-baiknya kunci. Maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus – tulusnya kepada semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan dan mendoaka. Dengan segala kerendahan hati, Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Alloh SWT, yang telah memberikan jalan terang dalam kesulitan, dan kesedihan Penulis selama mengerjakan Tugas Akhir. Melalui doa yang di panjatkan hingga kini rahmat-Nya senantiasa tercurahkan pada Penulis
2. Bapak Wawan Gunawan (Almarhum) dan Ibu Krisyanti, kedua orang tua yang sangat berjasa merawat penulis waktu kecil, mendidik dengan sangat tegas sehingga membuat penulis tegar ketika mereka meninggalkan penulis.

3. Kakek (Almarhum) dan Nenek, yang telah membesarkanku dengan penuh kelembutan dan kasih sayang yang tiada henti, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai sejauh ini.
4. Doni, saudaraku yang sering transfer uang bulanan dan kebutuhan lainnya dan sudah banyak membantu penulis di berbagai macam situasi.
5. Dr. Budi Agus Riswandi, terima kasih penulis padanya tidak hanya selaku dosen pembimbing semata, namun lebih dari itu beliau adalah sosok pengayom yang sangat teliti mengoreksi sekecil apapun kesalahan yang penulis lakukan sehingga penulis lebih berhati-hati dalam mengerjakan skripsi ini. Darinya penulis belajar untuk konsisten, dan profesional dalam menerima tanggung jawab, sungguh tak ada yang bisa penulis berikan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Semoga ilmu yang dberikan beliau kepada penulis dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
6. Masnur Marzuki, S.H.,L.LM. (almarhum), terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang telah menjadi Dosen Pembimbing Akademik penulis, maupun Eko Rial Nugraha, S.H.,M.H. selaku penggantinya.
7. Staff PKM Corner, Mas Alamsyah, Mas Tommy dan kawan-kawan yang telah membantu penulis untuk menemukan inspirasi dan ikut serta menjaga kegiatan PKM Corner yang berlangsung tahun ini
8. Anggota LabMa 2014, yang namanya tidak bisa penulis tuliskan satu-satu, terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada kalian semua karena telah berbagi pengalaman, penelitian, pertemanan, dan seluruh kegiatan yang pernah penulis ikuti ketika masih menjadi anggota.

9. Para Pihak yang telah mendukung penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu
10. Penulis juga mengharapkan kritik dan masukannya terhadap penelitian ini, karena penulis sadar sepenuhnya bahwa mungkin ada kesalahan yang terdapat pada penulis dalam membuat penelitian ini, sehingga penulis mengharapkan masukkan dan kritikannya dari seluruh pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 November 2018

Faghlaifi Naim

DAFTAR ISI

JUDUL i
HALAMAN PENGAJUAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN **Error! Bookmark not defined.**
SURAT PERNYATAAN v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS v
LEMBAR CURRICULUM VITAE vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
ABSTRAK xiv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Orisinalitas Penelitian 15
E. Metode Penelitian 16
F. Kerangka Skripsi 18
BAB II HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT SERTA LAGU 19
A. Tinjauan Hak Cipta dan Hak Terkait 19
1. Pengertian Hak Cipta dan Hak Terkait 19
2. Perolehan Hak Cipta dan Hak Terkait 28
3. Perolehan Hak Cipta dan Hak Terkait 37
4. Jangka Waktu Hak Cipta dan Hak Terakit 37
5. Pembatasan Hak Cipta dan Hak Terkait 40
6. Pelanggaran Hak Cipta 45
7. Penyelesaian Hukum Hak Cipta 47
B. Konvensi Internasional tentang Hak Cipta 48
1. *World Intellectual Property Rights* (WIPO) 49

2. Konvensi Bern 1866 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni..... 50
3. Konvensi Hak Cipta Universal 1955 56
4. WIPO *Copyright Treaty* 59
5. Konvensi Internasional Hak Cipta Lainnya 62
C. Doktrin *Fair Use* dan *Fair Dealing* 66
D. Lisensi dan Lisensi Wajib..... 72
E. Tinjauan Umum tentang Musik atau Lagu 77
1. Pengertian Musik atau Lagu..... 77
2. Bagian-Bagian Musik 79
F. Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Islam..... 83
G. Tinjauan Umum *Youtube*..... 86
1. Penggunaan Karya Yang Dilindungi Hak Cipta 86
2. Kepemilikan Hak Cipta Di *Youtube* 88
3. *Fair use* 89
4. Klaim *Content* ID 93
5. Cara Kerja *Content* ID 101
6. Penghapusan atau Pemblokiran Konten..... 103
7. *Creative Commons*..... 106
BAB III KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK *COVERING* MELALUI *YOUTUBE*..... 108
BAB IV PENUTUP..... 128
A. Kesimpulan..... 128
B. Saran..... 129
DAFTAR PUSTAKA 131

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering melalui Youtube. Rumusan masalah yang diajukan yaitu apa kriteria pembatasan hak cipta lagu dalam praktik covering melalui youtube;. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif. penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Data didapatkan dari penelitian bahan pustaka atau disebut juga data sekunder, Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan megikat yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatut, dan jurnal. Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.Analisis dilakukan dengan pendekatan antara lain : perundang-undangan, konseptual, historis, komparatif, dan filosofis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat kriteria pembatasan hak cipta di dalam peraturan internal youtube yang harus diperhatikan untuk melakukan praktik covering musik.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pembatasan Hak Cipta, Praktk Covering, Youtube

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 16 September tahun 2014 lalu Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta[1] baru yang terdiri 19 Bab dan 126 Pasal. Salah satu yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah hak bagi pemegang hak cipta untuk mendapatkan perlindungan ekonomi atas ciptaanya.

Dengan disahkannya UU No. 28 Tahun 2014 ini diharapkan kedepannya pelaku-pelaku seni akan mendapatkan kepastian hukum akan karya-karyanya. Apalagi sistem HKI akan selalu memberikan pengamanan akan suatu karya dari karya-karya yang dihasilkan karena adanya kekayaan pribadi yang dimiliki oleh seseorang.

UU No. 28 Tahun 2014 mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighbouring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan bagian dari hak eksklusif yang melekat bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.[2]

[1] Selanjutnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam tulisan ini disebut UU No. 28 Tahun 2014.

[2] Ashibly,*Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, 2016, Yogyakarta, hlm 51.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Ada 2 (dua) bagian besar hak eksklusif yang terkandung di dalam hak cipta, yaitu hak moral dan dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku pertunjukkan) yang tidak dapat dihilangkan atau diahapus dengan alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.[3]

Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum *continental*, yaitu dari Perancis. Hak moral sebagaimana dimaksud ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaa hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul/atau isi ciptaan. [4]

Pengaturan mengenai hak ekonomi pencipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 8 yang menyebutkan "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat

[3] Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2016 ,hlm 54.

[4] Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah,*Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 91.

ekonomi atau ciptaan". Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :[5]

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.

Berikutnya setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. menurut Pasal 8 ayat 2 UU No. 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan (Pasal 8 ayat 3). Selanjutnya, Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan "Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada

[5] Ashibly, *Op.Cit*., hlm 72.

siapapun. Hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.[6]

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung di dalam suatu karya cipta yang memiliki nilai-nilai ekonomis. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antar pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.[7]

Berikut ini jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan menurut Pasal 58 UU No. 28 Tahun 2014. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:[8]

1) Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2) Ceramah, kuliah, pidato, dan hasil ciptaan sejenis lainnya;
3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

[6] *Ibid.*

[7] Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. hlm 4.

[8] Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 36.

5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan ilmu pantonim;
6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7) Karya arsitektur;
8) Peta;
9) Karya seni batik atau seni motif lain.

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Waktu perlindungan bagi pencipta perorangan berbeda dengan badan hukum. Jika badan hukum waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.

Pasal 59 UU No 28 Tahun 2014 mengatur bahwa Hak Cipta atas Ciptaan:[9]

1) Karya fotografi;
2) Potret;
3) Karya sinematografi;
4) Permainan video;
5) Program Komputer;
6) Perwajahan karya tulis;
7) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
8) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

[9] *Ibid*, hlm 37.

9) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer atau media lainnya;
10) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.

Jangka waktu perlindungan bagi pemegang hak-hak terkait berdasarkan Pasal 60 Undang-undang No 28 Tahun 2014 adalah :[10]

1) Pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam fonogram atau media audiovisual
2) Produser rekaman suara (fonogram), berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam (difiksasi).
3) Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi dan ilmu pengatahuan berakibat adanya konvergensi dari keduanya berupa revolusi industri. Kelanjutan konvergensi teknologi dan ilmu pengetahuan pada akhirnya membawa dunia ini kepada era yang dikenal dengan konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan informatika. [11]

[10] *Ibid.*
[11] Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, FH UII Press, 2009, hlm 104.

Di era digital ini sarana teknologi sangat memiliki peranan yang sangat vital, terutama teknologi yang berkaitan dengan penyebaran informasi seperti internet. Dalam hitungan menit, bahkan detik melalui internet setiap individu akan disuguhi dengan berbagai informasi.[12]

Teknologi digital telah mengubah peta dunia musik, termasuk di Indonesia. Internet dan teknologi digital seperti pisau bermata dua yang selain memberikan dampak positif bagi musik, juga memberi dampak kurang menguntungkan.[13]

Keuntungan pertama yang dunia musik peroleh dari era digital adalah akses yang jauh lebih luas pada referensi musik. Pada era 1990-an ke bawah, akses pada referensi musik sangat terbatas. Orang hanya mendapatkan musik dari sumber utama seperti televisi, radio, toko musik. Sedangkan pada era 2000-an, orang bisa mengakses musik apapun, yang teraneh sekalipun, di sudut dunia terjauh. Hal ini membuat para musisi memiliki referensi yang kaya dan luas.[14]

Akibatnya, muncul banyak musisi baru yang memiliki kekayaan bunyi. Mereka mengeksplorasi banyak alat musik dan memiliki karya-karya yang tidak biasa. Anak-anak muda yang jenius di bidang musik ini tidak lagi mengekor pada senior-senior mereka.Teknologi digital juga membuat mereka lebih mudah merekam musik yang mereka buat. Perekaman menjadi lebih sederhana dan

[12] *Ibid. hlm 105.*

[13] Qaris Tajudin, *Industri Musik di Era Digital*, dikutip dari :https://seleb.tempo.co/read/645006/industri-musik-di-era-digital/full&view=ok. Diakses pada 8 September 2018.

[14] *Ibid.*

murah. Ini membuat siapa pun bisa membuat rekaman atau demo karya mereka. Bahkan mereka bisa melakukannya di rumah.[15]

Dengan teknologi digital pula karya-karya itu lebih mudah untuk disebar ke seluruh dunia. Situs-situs seperti *MySpace* pernah populer untuk mempublikasikan karya musisi muda ini. Lalu muncul *youtube* dan lain sebagainya.[16]

Implikasinya adalah kemunculan perusahaan label rekaman alternatif, bukan *major* label. Merekalah yang kemudian memproduksi atau mendistribusikan karya-karya alternatif. Kemunculan mereka mendobrak dinding tebal yang selama ini menghalangi musisi dengan konsep berbeda untuk berkarya.[17]

Namun di sisi lain, teknologi digital juga membawa dampak buruk. Mudahnya penyalilan file membuat lagu atau karya musik bisa berpindah tangan dan digandakan dengan begitu cepat dan masif. Akibatnya, karya musik tidak terlindungi. Pembajakan merajalela, *copyright* sudah di bibir jurang. Orang tidak lagi membeli CD, sejumlah toko musik tutup, musisi tidak lagi mendapat royalti dari lagu yang diputar penggemarnya.[18]

[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*
[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*

Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut, negara – negara di seluruh bagian dunia dituntut untuk bisa mengikuti tren tersebut agar tidak tertinggal dari negara lainnya, diantaranya adalah perkembangan Internet.

Sejarah internet terlahir dikala lembaga riset dalam hal ini *The Advanced Research Projects Agency* (ARPA) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan jaringan komputer yang dikenal dengan ARPA NET. Jaringan ini dihubungkan hanya untuk system komputer niliter dan pemerintahan. [19]

Internet mengalami perkembangan yang dulunya hanya diperuntukkan oleh kebutuhan militer saja sekarang dapat digunakan untuk keperluan publik, disaat itulah batas – batas antar negara seperti tersamarkan karena seluruh warga negara dari berbagai belahan dunia dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa harus mengunjungi negara yang bersangkutan.

Seiring dengan berkembangnya Internet, begitupula dengan konten – konten dan fasilitas di dalamnya, dari mulai dipergunakan sebagai media untuk mencari informasi – informasi terntentu,kegiatan mengunduh dan mengunggah, atau seringkali biasa disebut *download dan upload*, sampai dengan sarana untuk jual -beli, jasa – jasa tertentu, penyaluran kreativitas baik berbentuk Gambar, Audio, maupun Video. Salah satunya adalah *youtube*.

[19] Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*. hlm 120-121.

Youtube merupakan sebuah portal *website* yang yang menyediakan layanan video *sharing*. Pengguna yang telah mendaftar bisa mengunggah video miliknya ke *server youtube* agar dapat dilihat oleh khalayak internet di seluruh dunia. Dari video-video yang telah diunggah itulah pengguna *youtube* mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan oleh *youtube* secara transfer ke rekening mereka masing-masing, dengan syarat semakin banyak jumlah penonton video yang mereka unggah, maka akan semakin banyak pula jumlah uang yang akan mereka dapatkan dari pihak *youtube*.[20]

Situs *youtube* didirikan oleh mantan pekerja PayPal, Steve Chen, Chad Hurley dan Jawed Karim pada Februari 2005. Dikutip dari *Wikipedia*, situs ini kemudian beralih menjadi milik *Google* pada akhir tahun 2006 hingga saat ini.

Hurley dan Chen pertama kali mendapatkan ide untuk mendirikan situs ini karena mereka mengalami kesulitan untuk membagi video. *YouTube* sendiri mulai menjadi *startup* teknologi setelah menerima investasi dari Sequola Capital sebesar USD 11.5 juta.

Seiring dengan berkembangnya *youtube* dan kecepatan Internet di dunia juga yang terus meningkat serta kebutuhan masyarakat dunia akan informasi juga pesat, maka unggahan – unggahan yang tersebar di situs web *youtube* juga terus bertambah dan beragam, mulai dari unggahan tentang *(Vlog)* sampai dengan video musik. macam – macam jenis musik dari berbagai tahun dari

[20] Muhammad Irsyad Hisyam, "*Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Video Youtube Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi"*, Jurnal Hukum, Vol.2 No 2.

mulai musik klasik semacam Beethoven, Mozart dan lain sebaginya, sampai dengan musik dengan aliran *Pop* dan *Hip-Hop* dapat dilihat dan didengar di *youtube*.

Musik merupakan salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang – undang. Karenanya perlindungan terhadap itu wajib dilakukan, tak terkecuali dengan musik yang diunggah ke *youtube*, maka segala bentuk pemanfaatan atas karya tersebut tidak boleh sampai melanggar hukum.

Banyak para pengguna *youtube* baik sebagai pembuat konten maupun penikmat konten yang tidak memahami tentang hak cipta, menjadi hal yang lumrah karena memang perhatian masyarakat tentang HKI pun masih sangat kurang,Tidak banyak media – media yang berbicara mengenai aspek HKI terutama terkait hak cipta.

Penggunaaan musik sebagai suara latar tanpa seizin Pencipta di dalam *youtube* rata-rata lebih banyak didengar dibandingkan dengan yang asli yang diunggah oleh Pencipta secara langsung, dengan contoh salah seorang *youtuber* bernama Michelle Phan yang berasal dari Amerika Serikat, menggunakan lagu dan/atau musik tanpa seizin Pencipta sebagai suara latar (*audio*) di dalam beberapa video tutorial *make up* yang diunggahnya ke dalam *youtube*, jumlah penontonnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan lagu dan/atau musik yang diunggah secara langsung oleh Pencipta sendiri.[21]

[21] Kevin Rawlinson, "*Youtube Star Michelle Phan Sued Over Copyright Breach"*, dikutip dari https://www.bbc.com/news/technology-28418449, diakses pada tanggal 30 Juli 2018.

Sampai dengan saat ini, banyak pelanggaran – pelanggaran atas hak cipta terutama yang berkaitan dengan karya musik di *youtube*. Beberapa pengguna *youtube* yang dengan sengaja menggunakan karya – karya milik orang lain tanpa melihat impilikasi hukumnya. Banyak pengguna *youtube* yang dengan atau tanpa sepengetahuannya mengunggah suatu karya musik milik orang lain dengan cara – cara yang tidak sepatutnya dilakukan dan memiliki potensi untuk melanggar hukum. Salah satunya adalah melalui praktik *Covering*.

Covering musik adalah membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Banyak para pengguna *youtube* yang mencoba melakukan praktik *covering* tersebut dengan pengetahuan mengenai hak cipta yang minim, sehingga dapat memunculkan persoalan hukum dikemudian hari.

Seperti misalnya *covering* lagu akad yang diciptakan oleh Payung Teduh, dimana banyak dari pengguna *youtube* yang mengcover karya tersebut lalu mengunggahnya ke *youtube*. Diantaranya adalah seorang pengguna *youtube* yang bernama Hanin Dhiya, pengguna *youtube* tersebut Meng-*cover* lagu milik Payung Teduh yang berjudul "Akad" dan mengunggahnya di *youtube*, serta memiliki *viewers* melebihi jumlah viewers dari Video Musik resmi yang diunggah oleh pihak Payung Teduh itu sendiri pada waktu itu.

Beberapa waktu kemudian vokalis dari Payung Teduh yang bernama Muhammad Istiqamah Djamad mempermasalahkan tentang kejadian tersebut, dimana dia menilai bahwa Hanin Dhiya telah mengambil keuntungan dari lagu

milik Payung Teduh tersebut dengan cara mengubah beberapa bagian dari liriknya dan juga mengkomersialkannya[22].

Kasus tersebut tidak sampai dibawa ke pengadilan dan berakhir dengan permintaan maaf yang dilakukan oleh Hanin Dhiya sendiri melalui *channel youtube: All About Hanin*[23].

Kasus lain yang berkaitan dengan masalah *cover* adalah *The National Music Publishers' Association vs. Fullscreen.* Dimana pada tahun 2013 sekelompok perusahaan penerbit musik di Amerika Serikat (salah satunya adalah Warner/Chappell Music milik Warner Music Group) yang diwakili oleh *the National Music Publishers' Association*, menggugat *Fullscreen*, salah satu perusahaan pemasok video terbesar ke *youtube* yang berkantor di *Los Angeles*,di pengadilan distrik di Manhattan, Amerika Serikat, dengan alasan bahwa banyak dari video-video pasokan *Fullscreen*, terutama versi *cover* dari lagu-lagu hits dari artis-artis mereka, melanggar hak cipta mereka. Hal ini sebagaimana disarikan dari *The New York Times*, www.nytimes.com, edisi 7 Agustus 2013.

Fullscreen mengklaim dirinya sebagai perusahaan media generasi baru yang membangun sebuah jaringan global melalui *channel-channel* di *youtube* bekerja sama dengan ribuan kreator konten. Menurut *Fullscreen*,

[22]Ati Kamil, "*Lagu Akad Dijual, Payung Teduh Keluarkan Peringatan"*, dikutip dari :https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan . di akses pada 4 Oktober 2018.

[23]Hanin Dhiya, dapat diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=IGg-2i4_N_Y. diakses pada 4 Oktober 2018.

15.000 *channel* yang mereka wakili total memiliki 200 juta pelanggan dan ditonton lebih dari 2,5 miliar orang per bulannya.

Di antara video-video *Fullscreen* yang diputar *youtube* adalah versi *cover* dari lagu-lagu hits beberapa artis penggugat, biasanya dibawakan oleh para amatir atau semi profesional, yang ditampilkan tanpa izin *publisher* dan pencipta lagu serta tanpa membayar royalti[24].

Pembatasan hak cipta di Indonesia sendiri sebenarnya telah diatur di dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 UU No. 28 Tahun 2014. Problematikanya adalah apa kriteria pembatasan hak cipta dalam di dalam peraturan *internal youtube* itu sendiri?

B. Rumusan Masalah

Dari uraian sebagaimana yang dijelaskan di atas, dapat ditentukan rumusan masalahnya, yakni: Apa kriteria pembatasan hak cipta lagu untuk praktik *covering* di *youtube*?.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat penulis tarik tujuan penelitiannya, yaitu: Mengetahui kriteria pembatasan hak cipta lagu untuk praktek *covering* di *youtube*.

[24] Lucky Setiawati, *"Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?"* , terdapat dalam http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta, diakses pada tanggal 26 July 2018.

D. Orisinalitas Penelitian

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	SUBJEK PENELITIAN	JENIS PENELITIAN	PERBEDA-AN
1	Nurhani	Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Praktek *File Sharing* Musik dan Lagu di Internet	1.Hak Cipta 2.file sharing 3.musik dan lagu 4.internet	Skripsi	Permasalah an yang diangkat mengenai praktik file sharing atas musik di internet
2	Hatmaka\ 10410581 Mikha Yudi	Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pengumuman Musik dan Lagu di Internet	Hukum	Skripsi	Permasalah an yang diangkat mengenai perlindung an hukum atas pengumum -an musik di Internet
3	Paalevi sultan akbar	Analisis Hak Cipta Praktek Modifikasi Musik dan Lagu Oleh *Disk Jockey (DJ)*	1.pencipta 2.hak cipta 3.pemegang hak cipta 4.*disk jockey (dj)*	Skripsi	Permasalah an yang diangkat mengenai Praktik Modifikasi suatu ciptaan oleh DJ

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian jenis ini juga disebut dengan penelitian *law in book*, penelitian doctrinal, dan penelitian data sekunder.[25]

2. Pendekatan Penelitian

 Karena penulis menggunakan penelitian hukum normatif, maka pada prinsipnya metode pendekatan yang digunakan antara lain : perundang – undangan, konseptual, historis, komparatif, dan filosofis.

3. Objek Penelitian

 Objek penelitian pada proposal ini adalah terkait dengan kriteria pembatasan hak cipta lagu dalam praktik *covering* melalui *youtube*.

4. Sumber data Penelitian

 Data yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

[25] Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juiri Metri*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1988, hlm 11.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dugunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan megikat yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatut, dan jurnal.

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

6. Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yakni melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip baik data fisik maupun data *online.*

7. Analisis Data

Penulis pada penelitian ini menggunakan alisis data kualitatif, meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing,*penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

F. Kerangka Skripsi

BAB I. menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II. Bab ini akan menguraikan tinjauan hak cipta dan hak terkait, konvensi-konvensi internasional tentang hak cipta, tinjauan umum tentang musik atau lagu, serta tinjauan umum tentang *youtube*.

BAB III. Bab ini akan membahas mengenai kriteria pembatasan hak cipta dalam praktik *covering* di *youtube.*

BAB IV. Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi ini.

BAB II

HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT SERTA LAGU

A. Tinjauan Hak Cipta dan Hak Terkait

1. Pengertian Hak Cipta dan Hak Terkait

Istilah hak cipta di Indonesia pertama kali dikemukakan mlalui Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, oleh Prof.Mr. Soetan Moh.Sjah, yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah Hak Mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak mengarang merupakan terjemahan dari *Auteurs Recht*.

Karena memberikan kesan bahwa ada penyempitan arti seolah – olah yang dicakup hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sehingga istilah hak cipta itu lebih luas dan didalamnya mencakup tentang karang mengarang, sehingga istilah hak cipta digunakan dan dipakai dalam undang – undang hak cipta Indonesia.[26]

Auterwet 1912 dalam Pasal 1 nya menyebutkan, " hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk

[26] Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013, hlm 45.

mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan – pembatasan yang ditentukan oleh undang – undang.[27]

Auteurswet 1912 terus berlaku setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal ll Aturan Peralihan, Undang – undang Dasar 1945, dan Peraturan Presiden No.2 tanggal 10 Oktober 1945, sampai dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.[28]

Meskipun sejak penjajahan telah berlaku *Auteurswet 1912*, tetapi dalam prakteknya, *Auteursweut* 1912 merupakan undang – undang yang mati alias tidak diterapkan, bahkan sesudah proklamasi, undang – undang Hak Cipta dikatakan sebagai undang – undang yang tidak berjalan. *Auteurswet 1912* pada hakekatnya tidak memberi dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada masa berlakunya *Auteurswet* belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta. Terdapat kendala kultural atas perlindungan hak cipta pada waktu itu.[29]

Hal yang mempengaruhi dan menyebabkan disepakatinya sebuah perlindungan terhadap karya yang digolongkan dalam ruang lingkup hak cipta, sebenarnya berawal dari terciptanya alat-alat pengganda atau pengkopian seperti percetakan, mesin duplicating atau apa pun bentuknya. Dari alat cetak tertua *Guttenberg*, sampai alat yang tercanggih dalam bentuk

[27] BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bandung, Binacipta, 1976, hlm 44. Terdapat dalam : https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/1690. Diakses pada 4 November 2018

[28] Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Lagu atau Musik*, 2003, hlm 40.

[29] *Ibid*, hlm 41.

digital. Sebelum alat-alat tersebut ada, orang tidak meributkan masalah hak Cipta karena semua karya yang dibuat selalu ditampilkan dan dibawakan secara eksklusif atau setidak-tidaknya karya tersebut tidak disebarkan dan tidak dieksploitir secara besar-besaran.[30]

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamika Hukum HaKI. Yang dinamakan Hukum HaKI ini, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.[31] Bidang yang dicakup dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua kekayaan intelektual yang dapat terdiri atas: ciptaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.[32]

Berbeda dengan paten, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penemu/inventor terhadap penemuan dalam bidang teknologi yang mengandung langkah inovatif (*inovatif step*), dapat diterapkan dalam bidang industri *(industrial applicable*), dan memenuhi persyaratan kebaruan (*novelty*). Karenanya sebagai pemegang hak paten, diberikan hak eksklusif (*exclusive right*) untuk memperbanyak, membuat, menjual dan mengedarkan penemuannya.

[30] Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, PT. Litera Antarnusa, Jakarta, 2004, hlm 4.

[31] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta,Bandung*, Alumni, 2003, Hal.8, dikutip dari Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm 21.

[32] *Ibid.*

Lain halnya dengan perlindungan merek (*trademark*), contoh; salah satunya merek melindungi nama atau logo, lambang sebuah perusahaan tertentu, yang mana telah digunakan oleh pengusaha sebagai lambang reputasi untuk barang dan jasa tertentu. Yang menjadi masalah dalam merek apabila terdapat orang lain meniru merek ini, konsumen akan mengira bahwa mereka membeli sesuatu yang dibuat oleh perusahaan yang memebuat merek tersebut sebelumnya. Yang berarti bahwa perusahaan yang membawa merek tersebut mungkin akan menderita kerugian. Hukum merek juga memungkinkan perusahaan tersebut untuk menuntut orang yang telah meniru mereknya untuk membayar ganti rugi, juga mencegah orang dari perbuatan melanggar ha katas kekayaan intelektual orang lain dengan menghukumnya jika merasa berbuat demikian.[33]

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 terdapat dua jenis hak yang melekat pada suatu ciptaan, yakni hak cipta *(copyrights)* dan hak terkait *(neighboring rights)*. Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 juga memberikan pengertian tentang hak cipta yakni :

> "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan".

Menurut penjelasan Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta,

[33] *Ibid,* hlm 22.

sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang diatur di dalam UU No. 28 Tahun 2014 terdapat dua macam, yaitu:[34]

a. Hak cipta (Pasal 1 angka 2 dan 4) meliputi pencipta dan pemegang hak cipta.
b. Hak terkait atau neightbouring rights (Pasal 1 angka5) meliputi:
 1) Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertujukkan suatu ciptaan (angka 6).
 2) Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atu perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain (angka 7)
 3) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (angka 8).

Pasal 1 angka 5 UU No. 28 Tahun 2014 memberikan definisi hak terkait ,yakni:

[34] Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm 33.

> "Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran".

Pasal 20 UU No. 28 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa Hak terkait meliputi:[35]

a. Hak moral milik Pelaku Pertunjukan.
b. Hak ekonomi yang dimiliki Pelaku Pertunjukan.
c. Hak ekonomi Produser Fonogram.
d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Ada 2 (dua) bagian besar hak eksklusif yang terkandung di dalam hak cipta, yaitu hak moral dan dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku pertunjukkan) yang tidak dapat dihilangkan atau diahapus dengan alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.[36]

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung di dalam suatu karya cipta yang memiliki nilai-nilai ekonomis. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antar pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta

[35] *Ibid.*
[36] Bernard Nainggolan, *Op.Cit.,* hlm 54.

atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.[37]

Kalau ditelusuri sejarah perkembangan hak cipta, hak ekonomi pada ciptaan atau karya adalah muncul belakangan setelah hak moral, masalahnya kegiatan 'mencipta' pada masa lalu belum dipandang sebagai suatu pekerjaan. Jadi, kalau terjadi misalnya 'peniruan ciptaan' adalah lebih dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral dibanding pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomis.[38] Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya di setiap negara meliputi hak – hak sebagai berikut :

1) Hak Reproduksi atau Penggandaan

 Hak pencipta menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak Reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya, rekaman musik, pertunjukan drama, pembuatan duplikasi dalam rekaman suara dan film.

2) Hak Adaptasi

 Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, drmatisasi dari non

[37] Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization-TRIPs Agreement,Op.Cit.* hlm 4.
[38] *Ibid.*

dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Unniversal *(Universal Copyright Convention)*.

3) Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat .dari hak tersebut dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di laur negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku itu di distribusikan ke negara tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.

4) Hak Penampilan atau *Performing Right*

Hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak performing tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut, untuk memudahkan hal

tersebut, maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai *performing right society.*

5) Hak Penyiaran atau *Broadcasting Right*

Hak untuk menyiarkan bentuk berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketenruan hal ini telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal, juga konvensi yag dikenal dengan *Relating on the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite*. Hanya saja dibeberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.

6) Hak Program Kabel

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan peyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program – program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti komersial.

7) Droit de Suit

Doit de suit adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi *Berne* revisi *Brussel* 1948, yang kemudian ditambahkan lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi *Stockholm* 1967. Ketenuan *droit de suit* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention* merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.

8) Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Landing Right*

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

2. Perolehan Hak Cipta dan Hak Terkait

Hak cipta sebagai sebuah hak atas kreasi intelektual manusia secara konseptual melindungi pada lapangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.[39]Sejalan dengan hal itu, yang dimaksud dengan lapangan seni, sastra dan ilmu pengtahuan secara terinci lagi diatur ndalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, yakni:[40]

a. Buku, pamphlet, perwajahankarya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;

[39] Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm 41.
[40] Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm 35-36.

h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau semi motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
r. Permainan video;
s. Program Komputer.

Perlindungan yang diberikan oleh hak cipta atas ciptaan di atas berlaku dalam hal ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.[41] Di samping diatur ciptaan uang dilindungi

[41] Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, hlm 41

hak ciptanya, UU No.28 Tahun 2014 juga mengatur untuk jenis ciptaan yang tidak terdapat hak ciptanya. Jenis ciptaan tersebut meliputi:[42]

a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
b. Peraturan perundang-undangan;
c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Hak terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*) merupakan hak eksklusif bagi pelaku yang dapat terdiri dari artis film/televisi, pemusik, penari, pelawak, dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya. Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum *(public performance*) dan mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*) dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku. Selain pelaku, juga produser rekaman dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait. Perlindungan yang diberikan sebagi neighbouring rights kepada pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran umumnya sangat terbatas dibandingkan perlindungan yang diberikan kepada para pencipta ciptaan-ciptaan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.[43]

Hak cipta dan hak terkait hanya dilanggar jika benda berwujud dari hak terkait misalnya film, cakram optic dan pita kaset yang ada hak ciptanya

[42] *Ibid. hlm 42.*
[43] Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm 102. Dikutip dari Ashibly, *Op. Cit.*, hlm 105.

diperbanyak atau digandakan langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli tanpa izin dari pemegang hak cipta.[44]

Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

a. Hak moral pelaku pertunjukan;
b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
c. Hak ekonomi produser fonogram;dan
d. Hak ekonomi lembaga penyiaran.

Adapun pihak-pihaik tersebut masing-masing diatur dalam Pasal 1 angka 6 sampai 8 yang memberikan pengertian sebagai berikut:

a. Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertujukkan suatu ciptaan (angka 6).
b. Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atu perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain (angka 7)
c. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam

[44] *Ibid,* hlm 103.

melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (angka 8)

Teori hukum yang menjadi argumentasi perlindungan hak terkait dengan hak cipta didasarkan pada dua alasan, yaitu:

a. Karya pemegang hak terkait tidak memenuhi *standard of copyrights ability*, utamanya karena karyanya dderajat keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) sangat rendah.
b. Kontribusinya bukan merupakan "intellectual personal creation" melainkan kontribusi dapat berupa investasi atau yang lain.[45]

Prinsip hukum yang berlaku atas pemilik hak terkait dengan hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi untuk menyebarluaskan karya cipta orang lain. Hal ini mengingat menurut tradisi hukum *civil law* bahwa pencipta selaku orang alamiah yang memiliki "*intellectual personal creation*" dengan derajat keaslian (*originality*) dan kreativitas *(creativity*) yang tinggi. Sedangkan harus disadari bahwa proses diseminasi (penyebaran inovasi yang direncanakan, dan dikelola) penyebarluasan suatu ciptaan atau komersialisasi suatu ciptaan membutuhkan kontribusi banyak pihak. Misalnya, komersialisasi lagu, selain dibutuhkan *intellectual personal creation* pencipta lagu, juga

[45] Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 205. Dikutip dari *Ibid.*, hlm 107.

dibutuhkan antara lain, perusahaan rekaman, perusahaan label, dan lain-lain.[46]

Ciptaan berbentuk lagu merupakan contoh yang baik untuk mengaitkan hubungan hak cipta dengan hak terkait sehingga ketentuan yang berlaku atas hak cipta dapat dioberlakukan secara *mutatis mutandis* pada hak terkait. Oleh undang-undnag hak cipta suatu ciptaan lagu termasuk dalam kelompok ciptaan di bidang seni yang memberikan perlindungan hak cipta pada pencipta lagu tersebut. Terciptanya lagu ini mungkin karena kolaborasi dari beberapa orang, seperti pencipta yang khusus menulis syair atau lirik lagu, musisi yang mengaransemen melodi atau musiknya dan biduan yang menyanyikan lagu tersebut.

Secara yuridis, dalam pasal 2 ayat (1) *Berne Convention* dibedakan antara komposisi musik dan lirik ataupun tanpa lirik (*musical composition with or without words*) sebagai suatu ciptaan di bidang *literary* and *artistic work*. Sedangkan dalam Pasal 1 *Universal Copyright Convention* (UCC) hanya menyebut istilah "musical" yang digolongkan dalam ciptaan di bidang *literary*, *scientific*, and *artistic works*.[47]

UU No. 28 Tahun 2014 memberikan penjelasan Pasal 40 huruf d yang mengadopsi ketentuan dalam *Berne Convention* telah menggolongkan lagu atau musik sebagai satu karya yang utuh tanpa membeda-bedakan siapa

[46] Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 73. Dikutip dari *Ibid.*

[47] *Ibid*. Dikutip dari *Ibid*, hlm 108.

pencipta syair ataupun yang mengaransemen musiknya.oleh karena itu, terhadap ciptaan berupa lagu mengandung kepemilikan bersama atau joint authorship, kecuali jika syair ataupun melodi lagu tersebut diciptakan oleh satu orang (*sole author*).[48]

Hal yang sama juga berlaku jika lagu tersebut dinyanyikan atau dipertunjukan oleh suatu kelompok musik atau perorangan sehingga ciptaan lagu yang hanya berupa not balok dan syair tertulis yang digolongkan sebagai ciptaan di bidang seni dan sastra telah beralih wujud menjadi suatu ciptaan agu yang dapat di dengar. Dalam hal ini, hak terkait telah lahir dengan dinyanyikannya lagu tersebut. Apabila lagu tersebut dinyanyikan oleh suatu kelompok musik, hak terkait secara joint *ownership* diberikan pada kelompok musik tanpa membedakan siapa yang berperaan sebagai vokalis dan musisi. Mereka juga bersama-sama memiliki hak terkait (*performing rights*) untuk memberika izin pada pihak lain untuk merekam dan memperbanyak performa mereka ketika membawakan lagu itu.[49]

Pada bagian kedua di dalam UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 21 menyatakan bahwa hak moral pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak moral pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk :[50]

[48] *Ibid, hlm 74.* Dikutip dari *Ibid.*
[49] *Ibid.* Dikutip *dari Ibid.*
[50] *Ibid, hlm 109-110.*

a. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
b. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Beberapa negara berdasarkan hukum nasionalnya juga memberikan perlindungan hak moral bagi pelaku untuk mencegah penggunaan secara tanpa hak nama atau *image* atau modifikasi dari nama dan *image* mereka yang menampilkan mereka dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Hak dari produser rekaman suara untuk memberi izin atau melarang perbanyakan, importasi, dan distribusi dari rekaman suara mereka atau copy dari rekaman suara mereka dan hak untuk memperoleh *remuneration* yang layak dari penyiaran dan pengkomunikasian pada publik karya rekaman suara mereka. Organisasi penyiaran diberikan hak untuk melarang atau mengizinkan penyiaran kembali, perwujudan, atau perbanyakan karya siaran mereka. [51]

Pelaku pertunjuakan memiliki hak ekonomi yang dimuat dalam Pasal 23 UU No. 28 Tahun 2014. Hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihk lain untuk melakukan:

[51] *Ibid,* hlm *206-207.* Dikutip dari *Ibid*. hlm *110.*

a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan;[52]
b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
c. Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
d. Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya;[53]
e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
f. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Maksud dari "imbalan kepada pencipta" adalah royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Selanjutnya Produsen Fonogram memiliki hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 24 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014. Hak ekonomi Produser Fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
c. Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan

[52] Penyiaran atau komunikasi tidak berlaku terhadap hasil fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh pelaku pertunjukan, atau penyairan atau komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh lembaga penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan (Lihat Pasal 23 ayat 3 UU No 28 Tahun 2014). Dikutip dari *Ibid.*

[53] Pendistribusian tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan (Lihat Pasal 23 ayat 4 UU No. 28 Tahun 2014). Dikutip dari *Ibid.*

d. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik .

3. Perolehan Hak Cipta dan Hak Terkait

Dalam hal ciptaan yang dilindungi hak cipta, proses terjadinya dapat diperoleh secara otomatis tatkala ciptaan dalam lapangan seni, sastra dan ilmu pengetahuan telah diwujudkan secara nyata/lahir. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan:[54]

> Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya meskipun UU No. 28 Tahun 2014 mengenal lembaga pendaftaran itu sendiri secara prinsip bukan untuk memperoleh hak cipta.

Pendaftaran ciptaan pada dasarnya bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan itu ada atau terwujud bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.[55]

4. Jangka Waktu Hak Cipta dan Hak Terakit

Hak cipta sebagai hak eksklusif mempunyai masa waktu berlaku. Masa waktu berlakunya hak cipta sangat ditentukan dengan jenis hak cipta itu sendiri.[56] Berikut ini jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan

[54] Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm 43.
[55] *Ibid.*
[56] *Ibid*., hlm 44.

menurut pasal 58 UU No. 28 Tahun 2014.Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:[57]

1) Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2) Ceramah, kuliah, pidato, dan hasil ciptaan sejenis lainnya;
3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan ilmu pantonim;
6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7) Karya arsitektur;
8) Peta;
9) Karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Waktu perlindungan bagi pencipta perorangan berbeda dengan badan hukum. Jika badan hukum waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.

Pada Pasal 59 mengatur bahwa Hak Cipta atas Ciptaan:[58]

1) Karya fotografi;

[57] Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, hlm 36.
[58] *Ibid,* hlm 37.

2) Potret;
3) Karya sinematografi;
4) Permainan video;
5) Program Komputer;
6) Perwajahan karya tulis;
7) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
8) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
9) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer atau media lainnya;
10) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan,

Berikut ini jangka waktu perlindungan bagi pemegang hak-hak terkait menurut Pasal 60 UU No. 28 Tahun 2014:[59]

1) Pelaku, berlaku selama 50 tahun ssejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam fonogram atau media audiovisual
2) Produser rekaman suara (fonogram), berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam (difiksasi).

[59] *Ibid,*

3) Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

5. Pembatasan Hak Cipta dan Hak Terkait

Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, sebenarnya ada beberapa pengecualian/pembatasan, di mana hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yakni:[60]

a) Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b) Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang dumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila hak ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
c) Pengembalian berita actual baik seluruh maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap .

Format pengecualian/pembatasan sering dikenal sebagai *doktrin fair use/fair dealing*. Thomas G.Field,jr menyatakan "*fair use is one ofthe most important, and least clear cut, limit or copyright. It permits some use of other's works even without approval*."[61] Di Amerika Serikat doktrin *fair use* juga dikenal. Doktrin ini dikembangkan oleh lembaga peradilan dan

[60] *Budi Agus Riswandi, Op.Cit.,* hlm 146.
[61] Thomas G.Field,Jr. *"Copyright on the Internet."http://www.fplc.edu/tfield/copynet.htm*. dikutip dari, *Ibid.*

sekarang ditetapkan dalam statuta yang menyeimbangkan hak dari pencipta dan kepentingan publik. Doktrin *fair use* di Amerika Serikat dapat dilihat sebagai berikut:

> *For purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not infringement of copyright. In determining wether the use made of work in any particular case is a fair use the factors to be fair use considered shall include:*
>
> *a) the purpose and character of the use, inncluding whether such use is a commercial nature or is nonprofit education purposes;*
> *b) the nature of copyright work;*
> *c) the amount and substansialy of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole;and*
> *d) the effect of use upon the potential market value of copyright work.*

Di sini dapat dikemukakan bahwa di Amerika Serikat dapat dimaksudkan untuk kritik, komentar, laporan berita, pengajaran, dan penelitian. Dalam penentuannya akan memepertimbangkan pada maksud dan karakterpengguna, meliputi apakah digunakan untuk kepentingan bersifat komersial atau untuk kepentingan pendidikan yang bersifat non non profit, sifat dari karya cipta itu sendiri; porsi subtansi yang digunakan dalam hubugan dengan karya cipta secara keseluruhan dampak dari pengguna di atas nilai pasar secara potensial atau nilai karya cipta.[62]

Pembatasan (*limitation*) Hak Eksklusif juga berlaku bagi hak terkait dengan hak cipta, yaitu untuk tujuan pembelajaran (*teaching*), penelitian ilmu pengetahuan (*scientific research*), penggunaan pribadi (*private use*), dan penggunaan kutipan untuk laporan kejadian terkini *(reporting current*

[62] *Ibid,* hlm *147.*

events), bahkan negara memungkinkan pembebanan lisensi sukarela *(voluntary licenses*) dengan tetap memperhatikan norma *three step test.*[63]

Article 13 TRIPs menetapkan tiga tahap pengujian (*three steps test*) untuk menguji apakah pembatasan ini tidak disalahgunakan yang tujuan utamanya untuk memebrikan keseimbangan antara pemberian Hak Ekslusif dan pembatasan (*limitation*) Hak Ekslusif.[64]

Tes ini untuk pembenaran yang sejalan dengan argumentasi teleologi karena tes ini terletak sebagai batasanantara Hak Ekslusif Pencipta dan hak istimewa dan keseimbangan utama untuk menggunakan (*privilage to use*). Tes tersebut mencakup tiga tahapan yang bersifat kumulatif dan berdasarkan urutan, yakni:[65]

1. *Criterion 1:*
 Basic rule: limitation must be certain special cases.
2. *Criterion 2:*
 First condition delimiting the basic rule: no conflict with a normal exploitation-compulsory licenses impossible.
3. *Criterion 3:*
 Second condition delimiting the basic rule : no unreasonable prejudice to legistimate interests-compulsory licenses possible.

Langkah pertama, terkait dengan prinsip umum alamiah bahwa pembatasan tidak untuk semua kasus dan hanya mungkin untuk kasus khusus tertentu yang lazimnya bersifat ambigu karena tidak ada tujuan untuk kepentingan komersial. Misalnya, kasus fotokopi dengan dalih untuk

[63] Wipo, *Limitation and Exceptions to Copyright*, www.wipo.org. dikutip dari Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 208.
[64] *Ibid.*
[65] *Ibid.*

kepentingan pendidikan, merekam sendiri di rumah (*home taping*) untuk penggunaan pribadi (*personal use*), ataupun merekam pertunjukan langsung (*live performance*) yang disebut bootlegging untuk penggunaan pribadi (personal use).[66]

Langkah kedua, kasus yang ambigu tadi harus dianalisis "apakah tindakan menggunakan Ciptaan orang lain secara tanpa izin, tetapi bukan untuk kepentingan komersial tersebut tidak bertentangan dengan pemanfaatan normal (*normal exploitation*) pemilik atau Pemegang Hak Cipta?". Pembatasan dengan dengan alasan penggunaan secara pribadi (*personal use*) kelihatannya akan sangat bertentangan dengan kriteria normal exploitation mengingat kemudahan yang dibawa oleh teknologi digital mampu mengeksploitasi Ciptaan tanpa batas. Oleh karena itu, personal use ini agak dibatasi bahwa keistimewaan yang diberikan dengan alasan *personal use* harus secara subtansial memberikan kontribusi untuk pendistribusian secara layak sumber informasi dalam masyarakat informasi saat ini. Lebih jauh diaktakan bahwa jika hal tersebut meningkatkan demokrasi san dengan tetap mengingat *ingenerational equity*. Jika personal use dibiarkan orang malas berkreasi sehingga kepentingan generasi selanjutnya juga akan terancam. Bahkan, jika masih ada peluang eksploitasi normal, lisensi wajib tidak dimungkinkan.[67]

[66] *Ibid,* hlm *158.*
[67] *Ibid.*

Langkah ketiga, kasus yang ambigu tadiharus dianalisis "apakah tindakan menggunakan Ciptaan orang lain secara tanpa izin, tetapi bukan untuk kepentingan komersial tersebut tidak mengurangi kepentingan yang sah (*prejudice legitimate interest*) dari Pencipta?" Kepentingan (*interest*) dalam hal ini bisa berupa *economic interest* dan *non economic interest*. Dalam kasus pelanggaran moral right mungkin lebih mengarah pada noneconomic interset.[68]

Dengan demikian, three step test adalah norma dasar pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair dealing*), Norma ini juga penting untuk menentukn tindakan yang tidak memiliki tujuan komersial, tetapi tetap merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Contohnya, tindakan *home tapping*, *bootlegging*, atau pengopian program komputer, kepentingan yang wajar, yakni hilangnya potensi ekonomi dari Pencipta atau performer karena tindakan tersebut.[69]

Jangka waktu perlindungan hak terkait berdasarkan *Rome Convention* adalah 20 tahun dari berakhirnya tahun:[70]

a) Karya rekaman suara tersebut dibuat dalam kasus rekaman suara dan pertunjukan yang terdapat dalam rekaman suara tersebut.
b) Pertunjukan tersebut diselenggarakan jika pertunjukan tidak menyatu dengan rekaman suara.

[68] *Ibid.*
[69] *Ibid, hlm 159.*
[70] *Ibid,* hlm 209.

c) Penyiaran tersebut diselenggarakan untuk penyiaran.

Namun dalam TRIPs dan WPPT hak untuk pelaku dan produser rekaman suara berlangsung 50 tahun sejak tanggal perwujudan atau tanggal pertunjukan. Berdasarkan TRIPs hak organisasi penyiaran berlangsung 20 tahun sejak tanggal penyiaran. Jadi, banyak hukum nasional yang memberikan perlindungan lebih lama daripada yang diatur dalam *Rome Convention.*[71]

6. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam Pasal 98 UU No. 28 Tahun 2014, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur di dalam Pasal 96 UU No. 28 Tahun 2014. Terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta, menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dalam *company profile* terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya rekaman suara, yaitu (Lindsey, dkk.,2006:121):[72]

a. *Plagiarism* (plagiat), adalah pelanggaran dalam bentuk penjiplakan karya rekaman dengan cara menggandakan keseluruhan album rekaman

[71] *Ibid.*
[72] Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm 41.

dengan melalui merangkum bermacam-macam lagu dari beberapa album rekaman suara yang dilindungi hak cipta dan laku di pasaran.

b. *Pirate* (pembajakan), adalah pelanggaran dengan cara memperbanyak karya rekaman melalui merangkum bermacam-macam lagu dari beberapa album rekaman suara yang dilindungi hak cipta dan laku di pasaran.
c. *Bootleg*, adalah pembajakan rekaman suara yang dilakukan terhadap seorang penyanyi (pelaku) sedang melakukan pertunjukan (*live show*) di panggung dan yanpa izin dari penyanyi.

Pelanggaran hak cipta merupakan masalah hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Liberalisasi telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat transisi industrial. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang berbudaya komunal/sosial tradisional ke masyarakat yang berbudaya *individual modern*.

Keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih dalam proses perubahan sosial menuju masyarakat yang rasional dan komersial berdampak pada kurangnya pemahaman konsep hak cipta yang sebelumnya pernah dikenal pada masyarakat tradisional. Pada keadaan masyarakat

transisi industrial, tentunya hukum yang mengatur juga mengalami perubahan yaitu dari hukum tradisional menjadi hukum modern, contohnya adalah munculnya hukum yang mengatur masalah hak cipta. Konsep hak cipta berasal dari Negara Eropa dengan budaya masyarakat yang menjungjung tinggi hak individu, sedangkan masyarakat Indonesia dengan budaya timurnya lebih mengutamakan nilai sosial (komunal). Hal ini tentunya berdampak pada pemikiran bahwa perasaan senang dan tersanjung jika hasil karyanya dapat bermanfaat bagi orang banyak, apalagi karyanya dapat dinikmati dan dikenal publik (Maryadi, 2000:53).[73]

7. Penyelesaian Hukum Hak Cipta

UU No. 28 Tahun 2014 memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya:[74]

1) Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur dalam Pasal 99 UU No. 28 Tahun 2014. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan

[73] *Ibid*, hlm 44.
[74] *Ibid*, hlm 42-43.

ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, HKI dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

2) Tuntutan Pidana, ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam Pasal 112-188 UU No. 28 Tahun 2014. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan Bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Sebelum dilakukan upaya pidana, UU No. 28 Tahun 2014 mengharuskan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan (Pasal 95)
3) Penyelsaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014).

B. Konvensi Internasional tentang Hak Cipta

Dalam pembahasan ini sangat diperlukan untuk mendeskripsikan beberapa traktat dan perjanjian internasional yang mengatur khusus dalam bidang hak cipta karena kesepakatan internasional yang tertuang dalam persetujuan *TRIPs Agreement*, sehingga menimbulkan kebutuhan kebutuhan untuk menghadirkan

beberapa ketentuan internasional bidang hak cipta dengan beberapa ciri pokok pengaturannya masing-masing dan unsur-unsur yang dimaksud dalam *TRIPs Agreement*. Terhadap hukum nasional yang berlaku bagi masing-masing negara anggota penandatanganan, bentuk pemberlakuan ketentuan-ketentuan hak cipta dalam skala internasional, antara lain berupa[75] :

a) Memberlakukan Konvensi Bern 1971 yang belum berlaku bagi Indonesia;
b) Mencabut ketentuan-ketentuan hak cipta yang tidak sesuai dan menggantinya dengan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan *TRIPs;*
c) Menetapkan penambahan ciptaan-ciptaan yang diatur dalam Persetujuan *Trips* yang dinamakan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.

1. World Intellectual Property Rights (WIPO)

WIPO adalah lembaga internasional yang bertanggung jawab dalam kerangka mengadministrasi dan akrtivitas-aktivitas yang berkaitan dengan revisi beberapa traktat internasional bidang Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan WIPO dalam kerangka perlindungan hak cipta dan hak terkait, termasuk di anataranya sebagai berikut[76] :

a) Konvensi Berne (1886) tentang perlindungan karya seni dan karya sastra *Berne Convention for the Protection of Literary and Artristic Works (1886)*.

[75] Suyud Margono, *Op.Cit*., hlm 30.
[76] *Ibid*, hlm 30-31.

b) Konvensi Hak Cipta Universal (1995); *Universal Copyright Convention.*

c) Konvensi Roma tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman *International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization (Rome Convention 1961).*

d) Konvensi Jenewa (1971) tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara dan perbanyakan Tidak sah Rekaman Suara: *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonogram Againts Unnauthorized Duplication of Their Phonograms (Geneva Convention).*

e) Persetujuan tentang Aspek Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), 1994.*

2. Konvensi Bern 1866 tantang Perlindungan Karya Sastra dan Seni

Yang menjadi alasan utama diadakannya Konvensi Bern 1886 adalah negara-negara peserta konvensi mempunyai keinginan, seperti alasan negara-negara untuk memberikan hak-hak khusus kepada pencipta, dan hak untuk menikmati keuntungan materiil dari ciptaan-ciptaannya, serta melarang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan tanpa izin dari penciptanya. Menurut Arpad Bogsch, [77]*It is behaved that the underlying reason ia a sense of justice. Justicia fundamentum rei publicae. Justice is*

[77] Arpad Bogsch, *The Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Worls from 1886 to 1986, (Geneva: WIPO, 1986)*, hlm 6. dikutip dari *Ibid.*

the foundation of the republic. Without its preservation, no government can survive.

Atas dasar pemikiran tersebut, Konvensi Bern, sebagai suatu konvensi di bidang hak cipta yang paling tua di dunia, semenjak dilahirkan hingga 1 Januri 1886, telah banyak negara yang menjadi anggotanya. Keseluruhannya tercatat 117 negara meratifikasinya, Belanda pada 1 November 1912 juga memberlakukan keikutsertaannya pada Konvensi Bern, selanjutnya menerapkan pelaksanaan Konvensi Bern di Indonesia (Hindia Belanda) waktu itu, juga dialami oleh beberapa negar bekas jajahan atau di bawah administrasi pemerintahan Inggris yang menandatangani Konvensi Bern pada 5 Desember 1887. Negara-negara dimaksud adalah Australia, Kanada, India, New Zealand, dan Afrika Selatan.[78]

Konvensi Bern, dikatakan sebagai *law making treaty*, dengan memberlakukan secara terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota. Keikutsertaan sebagai negara anggota baru dilakukan dengan cara meratifikasi dan menyerahkan naskah ratifikasi kepada Direktur Jenderal WIPO. Konvensi Bern 1886, pada garis besarnya memuat prinsip dasar mengenai sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standart of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang.

[78] *Ibid.*

Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu sebagai berikut[79] :

a) Prinsip *national treatment* (article 5 (1) dan 5 (2))

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara dari negara peserta perjanjian , atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seoarng pencipta warga negara sendiri.

b) Prinsip *automatic protection*

Pemeberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun *(no conditional upon compliance with any formality)*.

c) Prinsip *independence of protection*

Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.[80]

Terhadap standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, dengan pengaturannya adalah sebagai berikut:

[79] *Ibid,* hlm 32.
[80] *Ibid.*

a) Ciptaan yang dilindungi, yaitu semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
b) Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi *(reservation)*, pembatasan *(limitation)* atau pengecualian *(exception)*, yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif ;
 (1) Hak untuk menerjemahkan,
 (2) Hak mempeetunjukkan di muka umum ciptaan drama, darma musik, dan ciptaan music,
 (3) Hak untuk mendeklarasikan *(to recite)* di muka umum suatu ciptaan sastra,
 (4) Hak penyiaran *(broadcast)*,
 (5) Hak untuk membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun,
 (6) Hak untuk menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan *audiovisual*,
 (7) Hak untuk menyusun *(arrangement)* dan adapsi *(adaptation)* dari suatu ciptaan.

Di samping ketentuan tentang hak-hak eksklusif ini, Konvensi Bern mengatur sekumpulan hak yang dikenal dengan hak-hak moral *(moral rights/droit moral)*. Doktrin tentang hak moral *(moral rights)* pencipta setidaknya mengandung empat unsur, yaitu[81] :

[81] *Ibid*, hlm 33.

(1) *droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaan);

(2) *Doit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaan, dan hak untuk menarik dari peredaraan, ciptaan yang telah diumumkan;

(3) *Droit au respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaan oleh pihak lain;

(4) *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Pengaturan hak-hak moral dalam *Berne Convention* ini dimaksudkan sebagai hak pencipta untuk mengklaim suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya *(any mutilation or other modification or other derogatory its creation)*, yang dapat merusak reputasi pencipta *(author's reputation)*. Hak moral ini sebagaimana diatur dalam *Berne Convention (Article 6bis)*, yaitu seperti berikut.

Articles 6bis provides:

(1) Independently of the author's economics rights, and even after the transfer of the said rights, the authors shall have the right to claim authorship of the works and to object to any distortion, mutilation or others modification of, or other derogatory action in relation to, the said works, which would be prejudicial to his honor or reputation.

(2) The rights granted to the author in accordance with the preceding paraghraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be excercisable by the persons or institution authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation at the moment of their ratification of or accession to this act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paraghraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.

(3) This means of redress for safeguarding the rights granted by this article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.

Hak moral *(moral rights/droit moral)* yang diberikan kepada seorang pencipta. Seorang ahli menyebutkan *"intangible personal property in creations of mind"*[82]. Dengan memperhatikan *"creation of mind"* tersebut, karena *property* ini memang lahir dari kemampuan intelektual manusia, maka di sini pula letak perbedaan dari *property* lain, yang umumnya dikenal sebagai *"real property"*.[83] Dengan kata lain, hak moral mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi *(economic right)* yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Terhadap negara-negara berkembang[84] , Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberikan kemudahan-kemudahan tertentu. Negara-negara berkembang pada waktu melakukan ratifikasi atau aksesi dapat

[82] Donald S Chisum dan Michael A.Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, Matthe Bender dan Co.Inc, New York, 1992, Hal.1-6, dikutip dari *Ibid*, hlm 34.

[83] Bambang Kesowo, *Perlindungan Hak Cipta Di Bidang Film*, (makalah pada seminar tentang peranan sensor film dalam pelaksanaan penegakkan undang-undang hak cipta, diselenggarakan oleh IIPS bekerjasama dengan LSF dan ASIREVI, Jakarta, 9 September 1999, hlm 3.dikutip dari *Ibid.*

[84] Konvensi Bern menggolongkan suatu negara sebagai negara berkembang, menurut Pasal 1 Appendix Konvensi Bern berdasarkan pada praktik Majelis Umum PBB dalam mengklasifikasikan suatu negara sebagai negara berkembang karena keadaan perekonomian serta kebutuhan social dan kulturnya. Dikutip dari *Ibid,* hlm 35.

memperoleh kemudahan-kemudahan yang merupakan *faculties*[85] *open to developing countries.* Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh *appendix* kepada negara-negara berkembang, anatara lain sebagai berikut:

1) Hak melakukan penerjemah (*right of translation*)
2) Hak melakukan reproduksi (*right of reproduction*).

Kedua hak ini diberikan untuk memberi kemudahan kepada suatu negara berkembang yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang berlaku seperti diatur dalam Konvensi Bern. Menurut ketentuan umum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Konvensi Bern, seorang pencipta mempunyai hak eksklusif untuk membuat terjemahan atau memberi izin kepada orang lain untuk membuat terjemahan dari ciptaan asli yang merupakan ciptaannya, dan seorang pencipta lagu juga mempunyai hak eksklusif untuk memebri izin kepada orang lain untuk melakukan reproduksi dari ciptaannya dengancara atau bentuk apapun.[86]

3. Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Konvensi Hak Cipta Universal 1955 atau *Universal Copyright Convention*, merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO

[85] Kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh hukum atau oleh atasan berupa Kebebasan yang diberikan oleh konvensi berupa kemudahan-kemudahan seperti diatur dalam Appendix Konvensi Bern. Kemudahan-kemudahan inidiberikan kepada negara berkembang berdasarkan pertimbangan keadaan ekonomi (*economic situation*) dan kebutuhan social (*social or cultural needs*) yang menjadi penyebab suatu negara berkembang tidak dapat melaksanakan secara penuh ketentuan-ketentuan Konvensi Bern. Dikutip dari *Ibid.*

[86] *Ibid.*

untuk mengakomodasi dua aliran paham/filosofis berkenaan dengan hak cipta[87]yang berlaku di kalangan masyarakat Internasional.

Sebagian kelompok masyarakat internasional yang menganut *civil law system*, berkelompok keanggotaannya pada Konvensi Bern, dan di kelompok lain ada sebagian anggota masyarakat internasional yang menganut *common law system*, berkelompok pada konvensi-konvensi hak cipta regional yang terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat. Pada sekitar tahun 1880, yang merupakan tahun-tahun sekitar mulai berlakunya Konvensi Bern dan mulai berlakunya undang-undang hak cipta pertama di Amerika Serikat, di antaranya negara-negara Amerika Latin juga mulai berlaku konvensi-konvensi hak cipta yang ruang lingkup berlakunya hanya di kawasan dunia tersebut.[88]

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa UCC sebagai satu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah banyak menarik negara-negara untuk menjadi peserta. Dapat dikatakan bahwa hubungan-hubungan internasional di bidang hak katas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain menjadi bertambah baik. UCC

[87] Paul Goldstein, *Copyright, Petent, Trademark and Related State Documents, Cases and Materials on the Law pf Intellectual Property*,(*4th edition*, The Foundation Press, 1997), hlm.5. Negara-negara yang menganut *Civil Law System* menganut falsafah: hak cipta dianggap sebagai hak alamiah yang dimiliki oleh pencipta, sedangkan negara-negara dengan *system Common Law System* menganut falsafah bahwa hak cipta dianggap sebagai hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta melalui keharusan dilaksanakannya pendaftaran suatu ciptaan oleh pencipta. Dikutip dari *Ibid*, hlm 36.

[88] Keadaan ini dibentuk the Inter American Convention on the Right of the Authors in Literary, Scientific, and Artistic Works 1905 dan Buenos Aires Convention 1910, direvisi di Washington 1946. Dikutip dari *Ibid.*

menjadi suatu konvensi yang mempunyai daya tarik sendiri bagi negara-negara berkembang karena terdapat kemudahan, misalnya adalah tentang pengaturan standar minimum dari hak-hak eksklusif yang hanya memakai kriteria sederhana *adeguate* and *effective protection*; hak menerjemahkan yang dapat diperoleh oleh warga negara dan negara berkembang dengan adanya *compulsory licensing*, syarat-syarat jangka waktu minimum perlindungan (*minimum duration of pretection*) yang pengaturannya sangat longgar. Selain itu, syarat-syarat untuk mendapatkan pengakuan hak cipta atas suatu ciptaan dengan pendaftaran yang sangat formal dan ketat sifatnya, diperlunak dengan formalitas-formalitas pendaftaran dalam bentuk lain yang jauh lebih mudah.[89]

Karenanya, dapat dimengerti, mengapa timbul kekhawatiran negara-negara anggota Konvensi Bern pada waktu awal diadakannya UCC, akan terjadinya pembelotan dari anggota-anggotanya. Selain itu, terdapat pemikiran berupa anggapan bahwa UCC dengan pengaturan-pengaturannya yang demikian longgar sebagai bentuk *set back* atau *retrogressive step* bagi pengaturan perlindungan hak cipta secara internasional. Namun, kekhawatiran ini dalam kenyatannya tidak terwujud sebagaimana diperkirakan semula.

4. Tetapi sebailknya, terjadi kerja sama yang harmonis antara lembaga-lembaga yang mengadministrasikan Konvensi Bern dan UCC. Realisasi kerja sama kedua konvensi, juga tampak perwujudannya dari

[89] Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm 37-38.

diperkenakannya negara-negara anggota UCC menjadi peserta Konvensi Romna 1961 tentang Perlindungan Hukum para Artis Pelaku (*Performer*), Produsen Rekaman Suara (*Producers of Phonogram*), dan Lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organization*).[90]

3. WIPO Copyright Treaty

WIPO sebagai sebuah organisasi dunia yang mempunyai komitmen dan *concern* dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, di mana salah satunya masalah hak cipta telah melakukan upaya-upaya untuk menyusun suatu instrument hukum in ternasional yang mengatur perlindungan hukum hak cipta melalui media digital ini. Alhasil, kini WIPO telah berhasil melahirkan ketentuan WIPO *Copyright Treaty*. [91] Keberadaan WIPO *Copyright Treaty* sendiri pada dasarnya telah menambah suatu pengayaan baru dalam bidang perlindungan hukum terhadap hak cipta. Beberapa hal yang menarik dari WIPO *Copyright Treaty* ini terletak pada objek pengaturan hak cipta yang mencakup pada hak cipta melalui media digital.

Ketentuan WIPO *Copyright Treaty* berjumlah 25 padal (*25 Article*). *Article* 1 WIPO *Copyright Treaty* menyatakan[92]:

(1) This WIPO Copyright Treaty is a special agreement within the meaning of article 20 of the Berne Convention of the Protection of Literary and Artistic Works, as regards Contracting Parties that are countries of the Union established by the that convention. This WIPO Copyright Treaty shall not have any connection with treaties other than the Berne Convention, nor shall it prejudice any rights and obligations under any treaties.

[90] *Ibid,* hlm 38-39.
[91] Budi Agus Riswandi,*Op.Cit,* hlm 87.
[92] *Ibid.*

(2) *Nothing in this WIPO Copyright Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties have to each other under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.*
(3) *Hereinafter, "Berne Convention" shall refer to the paris act of July 24, 1971, of the Berne Convention for the Protection of Litarary and Artistic Works.*
(4) *Contracting Parties shall comply with Articles 1 to 21 and the Appendix of the Berne Convention.*

Article 1 WIPO *Copyright Treaty* memeberikan suatu penjelasan tentang hubungan antara WIPO *Copyright Treaty* dengan Konvensi Berne dan juga dengan Konvensi-Konvensi lainnya. Kedudukan WIPO *Copyright Treaty* sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk persutujuan khusus (*a special agreement*). Selanjutnya, di dalam WIPO *Copyright Treaty* diberikan juga pengaturan ruang lingkup perlindungan atas hak cipta berdasarkan pada WIPO *Copyright Treaty* ini. Selengkapnya *Article 2* WIPO *Copyright Treaty* menyatakan*:"copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedurs, methods of operation or mathematical concepts as such."*Berdasarkan pada *Article 2*, maka jelas bahwa hak cipta yang dilindungi hanya meliputi pada hasil ekspresi dan tidak pada ide-ide, prosedur-prosedur dan metode serta konsep matematika.[93]

Penjabaran lebih lengkap mengenai lingkup perlindungan hak cipra yang diakui berdasarkan pada WIPO *Copyright Treaty* terdapat pada *Article* 3 hingga *Article* 5. *Article* 3 WIPO *Copyright Treaty* menyatakan: "*contracting Parties shall apply mutatis mutandis the provisions of Articles*

[93] *Ibid, hlm87-88.*

2 to 6 of the Berne Convention in respect of the protection provided for in this WIPO Copyright Treaty." Dari sini dapat diketahui perlindungan hak cipta dalam WIPO *Copyright Treaty* secara mutatis mutandis mencakup pada perlindungan hak cipta yang terdapat dalam Konvensi Bern.[94]

Di samping WIPO *Copyright Treaty* mengatur lingkup hak cipta yang dilindungi, WIPO *Copyright Treaty* juga melhirkan hak-hak baru dalam hak cipta. Hak-hak tersebut diantaranya hak distribusi *(right of distribution*) dan hak komunikasi public (*right of communication to the public*). Hak distribusi adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta karya sastra dan artistik untuk memberikan izin atas ketersediaan terhadap publik atas karyanya dalam bentuk original dan perbanyakan melalui penjualan atau pengalihan lainnya. Hak komunikasi publik merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta sastra dan artistik untuk memeberikan izin dalam komunikasi publik atas karyanya, melaui kabel ataupun non kabel yang meliputi ketersediaan atas karya mereka ke publik dalam setiap cara dimana setiap anggota public tersebut boleh mengakses karya ini dari suatu tempat dan sewaktu-waktu dengan pilihan secara individual.[95]

Berdasarkan pada ketentuan *Article 10* WIPO *Copyright Treaty*, dapat diketahui bahwa WIPO *Copyright Treaty* ini juga memeberikan beberapa pembatasan dan pengecualian. Selengkapnya bunyi ketentuan *Article* 10 WIPO *Copyright Treaty* adalah[96]:

[94] *Ibid.*
[95] *Ibid, hlm 89.*
[96] *Ibid, hlm 89-90.*

(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this WIPO Copyright Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

Dengan ketentuan *Article* 10 WIPO *Copyright Treaty* ini, maka pembatasan dan pengecualian dikenal juga. Prinsip dasar daripada pembatasan dan pengecualian ini mempersyaratkan bahwa pembatasan dan pengecualian yang terdapat dalam legislasi masing-masing Negara didasarkan pada kasus-kasus spesifik yang dalam pemanfaatannya tidak meniimbulkan konflik dengan kepentingan dari pemegang hak cipta secara wajar/normal.[97]

5. Konvensi Internasional Hak Cipta Lainnya

Beberpa konvensi internasional berikut ini adalah tiga konvensi yang erat hubungannya dengan hak cipta dan telah terdapat beberapa negara yang menjadi peserta disamping Bern Convention maupun *Universal Copyright Convention* (*UCC*). Kedua konvensi dimaksud adalah sebagai berikut [98]:

a) Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman, dan Lembaga Penyiaran

Tujuan utama diadakannya konvensi ini adalah untuk menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok

[97] *Ibid.*
[98] *Suyud Margono, Loc.Cit.*

pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dalam konsepsi sebagai pencipta masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri, yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (*neighboring rights*).

Pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dalam konsepsi sebagai pencipta masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri, yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (*neighboring rights*).

Masing-masing pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam konvensi Roma ini adalah[99] :

(1) Artis-artis pelaku (*performing artists*), yang dapat terdiri atas misalnya penyanyi, *actor*, musisi, penari, dan lain-lain pelak yang mempertunjukkan karya-karya cipta dan seni;

(2) Produser-produser rekaman (*producers of phonograms*).

(3) Lembaga-lembaga penyiaran (*broadcasting organization*).

b) Konvensi Jenewa (1971) tentang perlindungan Produser Rekaman Suara dan Perbanyakan sah Rekaman

Dengan makin berkembangnya industri rekaman suara pada waktu itu, WIPO dan UNESCO mengadakan suatu pertemuan yang dihadiri para ahli berbagai negara dan kemudian mendirikan *expert committee*, Maret 1971 di Paris. Selanjutnya, pada bulan Oktober 1971, di Jenewa diadakan konferensi diplomatik yang berhasil menerima draf

[99] *Ibid,* hlm 40.

Phonogram Convention dan kemudian diterima sebagai suatu konvensi yang pada 1 Januari 1996 dengan peserta dari 50 negara.

Negara peserta konvensi nerkewajiban untuk melarang impor segala bentuk rekaman suara yang penggandaan atau perbanyakannya dilakukan tanpa seizin produsen yang berhak. Penggandaan atau pengimporan rekaman suara yang tidak sah, biasanya dilakukan dengan tujuan penyebarluasan kepada umum/*public* untuk mendapat keuntungan materiil (uang) secara tidak sah. Yang dimaksud dengan phonogram atau rekaman suara dalam konvensi ini adalah fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar dalam bentuk apapun juga, seperti *compact disc, video compact disc, digital video disc*, dan bentuk sarana apapun, termasuk perbanyakan dengan menggunakan sarana kabel ataupun nirkabel.[100]

c) Persetujuan Aspek Perdagangan Terkait dengan Hak-Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal 1 Januari 1995, mulai berlaku persetujuan tentang WTO, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri di *Marrakesh, Maroko*. Perundingan-perundingan para menteri luar negeri di Marrakesh, Maroko adalah salah satu perundingan-perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay,

[100] *Ibid*, hlm 41.

seperti yang telah di ketahui, Putaran Uruguay adalah putaran kedelapan dalam sejarah GATT yang menyelenggarakan bebrbagai putaran.[101]

Dalam rangka membahas implikasi keikutsertaan Indonesia pada WTO, khususnya di bidang hak cipta yang diatur dalam Lampiran *IC:TRIPs*, adalah perlu diintegrasikannya ke dalam undang-undang hak cipta Indonesia beberapa ciri pokok dan unsur-unsur yang dimuat dalam *TRIPs Agreements.*

Ciri-ciri pokok persetujuan *TRIPs* pada dasarnya berpola pada tiga hal berikut :

(1) *TRIPs* lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuan-persetujuan perdagangan internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan barang (*trade in goods*), yang lebih banyak berpola pasa aspek-aspek yang kongkret seperti akses ke pasar dan tarif.

(2) Sebagai persyaratan minimal *TRIPs* menetapkan sebagai salah satu cirinya, yaitu *full compliance* terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HAKI

(3) *TRIPs* memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil

[101] *Ibid*, hlm 43.

tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (*cross-retaliation*).[102]

Selain ketiga ciri-ciri di atas, ada juga unsur yang terkandung dalam *TRIPs* yang perlu dicermati oleh negara-negara yang bermaksud untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di bidang HAKI. Ketiga unsur dimaksud adalah :

1) Unsur yang berupa norma-norma baru;
2) Unsur yang berupa standar-standar yang lebih tinggi;
3) Unsur yang berupa penegakan hukum yang ketat.[103].

Di bidang hak cipta, yang dapat dikategorikan sebagai unsur yang berupa norma-norma baru, di samping pengaturan tentang hak rental (*rental rights*) adalah perlindungan pengaturan, perlindungan hukum tterhadap mereka yang digolongkan sebagai pelaku (*performers*), produser rekaman suara (*producer of phonograms*), dan lembaga penyiaran (*broadcaster*).[104]

C. Doktrin Fair Use dan Fair Dealing

Hak cipta sebagai bagian hak kekayaan intelektual merupakan suatu yang menarik dari beragamnya aktifitas di internet. Beberapa hal yang perlu dilindungi berkaitan dengan hak cipta di internet meliputi semua bentuk

[102] Gabrielle Marceu, *The WTO Dispute Settelement Procedure*, (Geneva: *World Trade Organization*, 1995). Hal.23. dikutip dari *Ibid*, hlm 45.
[103] *Ibid*, hlm 46.
[104] *Ibid.*

informasi yang tersedia secara online. Jenis-jenis yang harus dilindungi itu, diantaranya[105];

1. *Literary work*, yaitu semua bentuk pekerjaan yang didasarkan pada teks-teks yang bentuknya mendapatkan hak cipta. *Literary work* di sini, melingkupi, puisi *(poems*), buku, artikel, dan hal-hal lainnya yang diekspresikan dalam sejumlah kata dan simbol-simbol lain.
2. *Database*, yaitu kumpulan data, secara normal adalah dapat hak cipta sebagai kumpulan.
3. *Character*, yaitu karakter-karakter fiksi dalam bentuk visual, seperti tokoh Mickey Mouse dan Superman, dalam bentuk Literatur, seperti Sherlock Holmes, Herdi Boys, atau James Bond.
4. *Musical work*, yaitu karya musik yang dapat hak cipta. Perlindungan hak cipta untuk karya musik adalah menjangkau dua hal; kata-kata dan musiknya.
5. *Sound Recording*, adalah rekaman suara yang dihasilkan dari rekaman, seperti musik-musik seri, perbincangan, dan suara lainnya.
6. *Photograps* dan *Still Images*, yakni gambar-gambar dan karya grafik yang dapat hak cipta. Meliputi; komik, *strips*, periklanan, gambar teknik, diagram yang dapat hak cipta.
7. *Motion Pictures* and *Other Audiovisual works*, yakni gambar-gambar hidup, video, dan karya-karya audiovisual yang dapat hak cipta.
8. *Software* di dunia maya dikualifikasikan sebagai karya yang dapat hak cipta.

[105] *Budi Agus Riswandi, Loc,Cit,,* hlm 144-145.

9. *Compliation and Derivative works*, adalah karya umum yang menggabungkan satu atau dua kategori yang ada ke dalam medium tunggal.
10. *Multimedia works*, yakni multimedia adalah karya umum yang menggabungkan satu atau dua kategori yang ada ke dalam medium tunggal.
11. Kalau mengikuti perkembangan yang ada, pelanggaran-pelanggaran hak cipta di internet sudah mulai bermunculan. Tindakan ini terjadi didasarkan pada pendapat ekstrim yang berpendapat bahwa di dunia *cyberspace* tidak dikenal hukum. Pertanyannya sekarang, kalau di dunia hukum tidak dikenal hukum lalu, apakah pelanggaran terhadap hak cipta itu dibiarkan begitu saja, padahal jelas-jelas tindakan tersebut sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat *cyber* sendiri.[106]

Konsep *fair use* dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang mengambil karya milik orang lain dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan juga etikanya. Mencantumkan sumber karya tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.[107]

Oleh karena itu, dalam konteks hak cipta dalam internet, seandainya *users* ingin terhindar dari sanksi moral atau hukum, tetapi di sisi lain dia membutuhkan data dari internet tersebut untuk keperluan pendidikan,

[106] *Ibid.*, hlm 145.
[107] *Ibid.*

penelitian, dan karya ilmiah, maka penerapan doktrin *fair use*, akan dapat menghindarkan si *users* dari tuntutan moral atau hukum.[108]

Hal ini akan terasa lain pabila dikatakan dengan *users* yang tidak memperhatikan doktrin *fair use*. Artinya *users* itu memanfaatkan karya cipta yang ada di internet dengan maksud komersial dan tidak menegakan etikanya, maka jelas ini merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Karya cipta dalam media *website* memungkinkan seluruh karya seseorang dipublikasikan dengan salinan yang dapat didistribusikan kepada penggunananya. Masalahnya, salinan ini tidak sesederhana salinan kertas. Salinan elektronika ini dapat dengan mudah didistribusikan oleh pengakses. Kalau materi yang disalin ada pada domain umum dipastikan tidak akan ada persoalan. Namun, masalah akan muncul jika pengakses adalah perusahaan media cetak yang akan mendistribusikan salinanitu ke pembacanya dengan merubah status penulisnya.[109]

Hak pemilik atas karya cipta tidak serta merta menjadikan seseorang untuk monopoli dan memeperkaya diri sendiri atas hak ekonomi yang sudah diperolehnya. Untuk menyeimbangkan hak pemilik dengan kepentingan masyarakat, maka UU No. 28 Tahun 2014 mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin pencipta, pengaturan ini terdapat dalam Pasal 43-51 UU No. 28 Tahun 2014. Hal tersebut juga terkait dengan Pasal 26 UU

[108] *Ibid.*

[109] Harian Republika, 14 November 2001. Lihat juga Nandang Sutrisno."Cyber Law :Problem dan Pengaturan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet," Jurnal Hukum No.16 Vol.8, Maret 2001, hlm 34. Dikutip dari *Ibid* hlm *148.*

No. 28 Tahun 2014 tentang pembatasan perlindungan hak ekonomi yang menjelaskan bahwa hak ekonomi tidak diberlakukan apabila:[110]

1. Menggunakan kutipan singkat untuk pelaporan peristiwa actual guna kebutuhan penyediaan informasi.
2. Menggandakan ciptaan guna kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.
3. Menggandakan ciptaan guna kebutuhan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang sudah di*publish* sebagai bahan ilmu pengetahuan.

Adanya fenomena publikasi hasil ciptaan melalui elektronik/*online* telah menjadikan hasil cipta seseorang dengan mudah digunakan atau diunduh oleh semua orang tanpa seizin pencipta. Pada tahun 2001 telah lahir sebuah organisasi nirlaba (*nonprofit oriental*) di Amerika Serikat yang fokus memberikan lisensi kepada masyarakat pengguna jasa elektronik/online untuk dapat menggunakan, mendistribusikan karya kreatif tanpa mengurangi substansi hak cipta seseorang secara gratis. Organisasi tersebut bernama "*Creative Commons*". Organisasi ini akan memberikan standar kepada pemegang hak cipta, sehingga pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain yang ingin menggunakan hasil ciptaannya (hasil karya). Melalui lisensi yang dibuat oleh "*Creative Commons*", maka diharapkan penggunaan hak cipta seseorang dapat bermanfaat bagi banyak orang dan digunakan secara legal (tidak melanggar hukum).[111]

[110] Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm 37.
[111] *Ibid*, hlm 38.

"*Creative Commons*" ingin membuat sebuah *free cultural works* atau "budaya berbagi"karya cipta/ide kreatif yang dibuat oleh pencipta sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Pada saat ini lisensi "*Creative Commons*" telah digunakan oleh para *webmaster*, blogger, dan jurnalis secara gratis (termasuk publikasi jurnal ilmiah). *Creative Commons* memberikan lisensi tak berbayar dan menyediakan banyak bentuk karya cipta yaitu melalui teks, gambar (ilustrasi, desain, foto), audio, *audio-visual*, *software* dan jenis konten yang lainnya (*https://creativecommons.org/*).[112]

"Creative Commons" berbeda dengan lembaga manajemen kolektif yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014. Meskipun keduanya sama-sama lembaga nirlaba, namun tujuannya berbeda. Lembaga manajemen kolektif yang ada di Indoensia berfungsi menghimpun dan mendistribusikan *royalty* (khususnya untuk karya lagu), namun "*Creative Commons*" berfungsi sebagai lembaga yang ingin membatu mendistribusikan karya cipta seseorang kepada masyarakat melalui izin pencipta, tanpa ,menghilangkan hak moral dan hak ekonomis pencipta (khusus media *online*). "*Creative Commons*" tidak mengelola hak ekonomi pencipta dan tidak menghimpun royalti.[113]

Lembaga manajemen kolektif (LMK) merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga tersebut di dalam

[112] *Ibid*, hlm 38-39.
[113] *Ibid*

praktiknya di Indonesia dilakukan terhadap pengelolaan hak ekonomi dan menghimpun royalti hak cipta atas lagu atau musik, contohnya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). LMK harus berbadan hukum dan harus mendapatkan izin operasional dari Kemenkumham.[114]

D. Lisensi dan Lisensi Wajib

Dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 disebutkan, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang hak cipta atau Pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.[115]

Pada umumnya, lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis, jangka waktu lisensi ditentukan, dan biasanya diikuti dengan pemberian royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.[116]

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau Produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. (Pasal 1 angka 21 UU No. 28 Tahun 2014). Hal pemberian lisensi untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait diatur dalam Pasal 80 dan 81 UU No. 28 Tahun 2014, sebagai berikut:[117]

1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian

[114] *Ibid.*
[115] Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm 165.
[116] *Ibid.*
[117] *Ibid*, hlm 165-166.

tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

2) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada Pemagang Hak Cipta atau pemilih Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dan Penerima Lisensi.
5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Kemudian Pasal 81 menyebutkan :

> Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Tekait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan pasal 25 ayat (2).

Substansi perjanjian lisensi di bidang hak cipta dan hak terkait adalah pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak

terkait kepada pihak lain untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang dimilikinya.[118]

Hak-hak ekonomi Pencipta atau Pemegang hak cipta yang dapat dilisensikan kepada pihak lain sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, yaitu hak untuk:[119]

1) Penerbitan Ciptaan;
2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3) Penerjemahan Ciptaan;
4) Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5) Pendistibusian Ciptaan atau salinannya;
6) Pertunjukan Ciptaan;
7) Pengumuman Ciptaan;
8) Komunikasi Ciptaan; dan
9) Penyewaan Ciptaan.

Hak-hak ekonomi pelaku pertunjukan yang dapat dilisensikan kepada pihak lain sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat (2), yaitu hak untuk melakukan :[120]

1) Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
2) Fiksasi dari Pertunjukannnnya yang bel;um difiksasi;

[118] *Ibid*, hlm 166.
[119] *Ibid*, hlm 167.
[120] *Ibid.*

3) Penggandaan atas Fikasasi pertunjukannya denganc cara atau bentuk apapun;
4) Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
5) Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
6) Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Hak-hak ekonomi Produser Fonogram yang dapat dilisensikan kepada pihak lain sebagaimana disebut Pasal 24 ayat (2), yaitu hak-hak untuk melakukan:[121]

1) Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
2) Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
3) Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
4) Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Ketentuan Pasal 81 UU No 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa bilamana pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait sudah melisensikan hak-hak ekonominya sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (2); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (2); dan Pasal 25 ayat (2), maka pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait pada hakikatnya tidak dapt lagi melaksanakan sendiri hak-haknya itu atau melisensikan ulang kepada pihak ketiga, kecuali diperjanjikan lain.[122]

[121] *Ibid.*
[122] *Ibid*, hlm 168.

Larangan Dalam Pembuatan Lisensi di Bidang hak cipta atau hak terkait (Pasal 82)[123]:

1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Perjanjian Lisesnsi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas Ciptaanya.

Ada beberapa hal yang dilarang dalam pembuatan lisensi sebagaimana disebut dalam Pasal 82 UU No. 28 Tahun 2014, yaitu:[124]

1) Perjanjian Lisensi dilaranmg memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
2) Isi Perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Perjanjian Lisensi dilarang mnejadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaanya (termasuk hak moral).

Menurut Prof.Rahmi Jened, dalam bidang HKI termasuk hak cipta kata "lisensi" memiliki tiga varian utama, yakni lisensi sukarela, lisensi tidak sukarela, dan lisensi wajib:[125]

1) Lisensi Sukarela (*Voluntary License*)

[123] *Ibid.*
[124] *Ibid,*
[125] Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta,* PT Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 180-190.

Lisensi sukarela bebasis pada asa kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Unbdang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Untuk pelaksanaan perjanjian lisensi sukarela maka perjanjian harus memnuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW sebagai berikut:

a. Kesepakatan
b. Kecakapan
c. Objek tertentu
d. Kausa yang diperbolehkan

2) Lisensi Tidak Sukarela (*Nonvoluntary License*)

Lisensi tidak sukarela (*nonvoluntary licensing*) adalah lisensi yang diberikan melalui putusa pengadilan lazimnya terkait dengan kasus di mana pemilik atau pemegang/HKI termasuk Pencipta atau Pemegang hak cipta bertindak antikompetisi dengan cara mengeksploitasi haknya di luar eksploitasi normal.

3) Lisensi Wajib *(Compulsory License)*

Sedangkan lisensi wajib (*Compulsory License*) adalah lisensi yang diwajibkan dan diatur secara eksplisit dalam undang-undang termasuk tata cara dan persyaratan pelaksanaannya.

E. Tinjauan Umum tentang Musik atau Lagu

1. Pengertian Musik atau Lagu

Definisi tentang musik dapat beraneka ragam, hal tersebut dikarenakan musik memiliki aspek yang luas, salah satunya definisi yang diuraikan

dalam Kamus Besar Bahasa Indosnesia, KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) daring mendefiniskan musik sebagai:

a. Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan , kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kessatuan dan kesinambungan.
b. Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).

Sedangkan Lagu apabila merujuk pada literatur yang sama yaitu KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) daring mendefinisikan Lagu adalah ;

a. ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya)
b. nyanyian
c. ragam nyanyi (musik, gamelan, dan sebagainya)
d. tingkah laku; cara; lagak

Merujuk pada konteks etimologi (menurut ensiklopedia Indonesia) lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Ahli juga memiliki pendapat tentang definisi tentang musik seperti David Bainbridge yang mengatakan *(a musical work is one consisting of music, exclusive for any words or action intended to be sung, spoken or performed with music).*yang dari pengertian tersebut dapat ditemukan ada tiga unsur karya musik, yaitu musik, syair, dan penampilan musik.

Meskipun nampak kadanya perbedaan akan tetapi jika merujuk pada UU No. 28 Tahun 2014 hal itu tidak membedakannya, artinya merupakan satu kesatuan. [126]:

2. Bagian-Bagian Musik

Meskipun setiap lagu tidak memiliki susunan-susunan yang sama, namun umumnya sebuah lagu tetap memiliki dua bagian dasar, yaitu *verse dan reff (reffrain)*. Selain dua bagian tersebut, juga ada beberapa bagian lainnya, yaitu:[127]

a. Intro*/Introduction*

Intro adalah bagian awal dari sebuah lagu, bisa juga dikatakan sebagai pengantar. Intro juga berfungsi untuk memberikan waktu bagi penyanyi dan pendengar untuk mempersiapkan diri sebelum lagu benar-benar dimainkan. Biasanya intro berupa musik instrumental yang nadanya diambil dari *verse* atau *reff* lagu. Namun ada juga bentuk intro yang nadanya berbeda dari nada lagu secara keseluruhan.

Intro terbagi menjadi tiga; intro awal, intro tengah, dan Intro akhir. Intro awal terletak di awal lagu, intro tengah biasanya letaknya setelah *reff* atau *chorus*, dan intro akhir yang terletak pada bagian ending lagu.

[126] Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring rights, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm 141.

[127] Rial 17, *Mengenal Bagian-Bagian dalam Sebuah Lag*u, dikutip dari : https://steemit.com/indonesia/@rial17/mengenal-bagian-bagian-dalam-sebuah-lagu. Diakses pada 27 Agustus 2018

b. *Verse*

Verse adalah sebuah bagian dalam lagu, sebagai nyanyian di bagian awal sebelum masuk ke bagian *bridge* atau *chorus*. Pada umumnya terletak setelah intro. Sebuah lagu yang baik memiliki *verse* yang harmonik dan melodik. Tidak 'kalah' bagus dengan melodi yang ada di bagian *reff* atau *chorus.*

c. *Bridge*

Bridge merupakan bagian yang terdapat dalam sebuah lagu yang berfungsi 'jembatan' untuk menghubungkan bagian-bagian lainnya. Seperti menjembatani bagian *verse* dengan *chorus,* maupun sebaliknya. Selain itu, *bridge* juga digunakan untuk menjembatani *chorus* dengan chorus lainnya yang mengalami modulasi (naiknya sebuah nada/*overtune*), sehingga modulasi tidak terdengar ganjil.

Nada *bridge* biasanya dibuat sangat berbeda dengan nada *verse, chorus* atau *reff,* namun tetap selaras. Ada juga sebagian lagu yang tidak menggunakan *bridge*, biasanya lagu-lagu yang yang hanya menggunakan bagian *reff* saja sebagai 'puncak'.

d. *Chorus* dan *Reffrain (Reff)*

Pada dasarnya *chorus* dan *reff* itu berbeda, kesamaan antara keduanya hanyalah sebagai bagian yang berisi pesan utama/inti dari cerita yang disajikan melalui lirik lagu. Berikut penjelasan lebih detail tentang perbedaan antara keduanya.

Chorus adalah bagian interval dalam sebuah lagu, biasanya pada bagian ini mengandung isi utama dalam sebuah lagu. *Chorus* memiliki nilai *excitement* yang lebih tinggi daripada *verse.* Nada yang terdapat pada *chorus* biasanya juga lebih meningkat daripada nada di bagian *verse,* bisa dikatakan di situlah nada klimaks dari keseluruhan nada lagu.

Reff adalah bagian yang setingkat lebih sederhana daripada *chorus. Reffrain/reff* yang bermakna "pengulangan", jadi bagian ini dinyanyikan secara berulang-ulang.

e. Interlude

Merupakan bagian kosong pada lagu seperti layaknya intro, namun posisinya berada di tengah-tengah lagu. *Interlude* ini berfungsi sebagai bagian yang menyambungkan *verse* dengan *verse* selanjutnya atau menyambungkan bagian bridge dengan bagian *chorus.*

f. Modulasi

Beberapa sumber ada yang menyebutkan bahwa modulasi adalah *"overtone"* (peralihan nada yang lebih tinggi dari nada sebelumnya dalam sebuah lagu). Biasanya modulasi terjadi setelah chorus, diiringi dengan bridge agar tidak terdengar janggal. Modulasi juga dianggap bisa menciptakan klimaks yang lebih tinggi dalam sebuah lagu.

Contoh lagu yang mengalami modulasi di bagian *chorus/reff* adalah; *"When I See You Smile" (Bad English), "Sing For Absolution" (Muse),* "Tak Bisakah" (Peterpan/*NOAH),"You Rise Me Up" (Josh Gobren),* "Surat Cinta untuk Starla" (*Virgoun*)

g. Ending, Coda dan Outro

Ending, coda dan outro, ketiga elemen ini terdapat di akhir lagu. Namun setiap elemen tersebut mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut penjelasan yang lebih detail tentang ketiga elemen tersebut.

Ending adalah bagian penutup dalam sebuah lagu. *Ending* berfungsi mengakhiri sebuah lagu secara perlahan, mulus dan lancar, sehingga tidak terkesan 'putus' secara tiba-tiba. *Ending* juga bisa berupa bagian intro yang diulang kembali, bisa juga berupa bagian akhir *chorus* atau *reff* yang diulang-ulang, kemudian berakhir *fade-out* (audio-nya mengecil dengan perlahan dan menghilang). Hal ini sering ditemukan di lagu-lagu lawas. Contohnya lagu "Kupu-Kupu Kertas" (Ebiet G. Ade), *"Shine" (Mr. Big)*, "Bintang Kehidupan" (Nike Ardilla).

Coda merupakan bagian akhir dari sebuah lagu yang biasanya berisi nada dan lirik sebagai penutup lagu. Umumnya coda menggunakan beberapa lirik atau nada yang sudah ada sebelumnya pada lagu, dan ending-nya tidak berakhir *fade-out*. Coda bisa dikatakan juga sebagai "ekor lagu". Contoh lagu yang menggunakan coda adalah; "*Yellow" (Coldplay*), Rapuh (Opick), "Akhirnya Ku Menemukanmu" (NAFF), "Tunggu Aku" (Andra and The Backbone), *"Where Ever You Will Go" (The Calling), "Photograph" (Ed Sheeran).*

Outro merupakan bagian akhir dalam sebuah lagu yang hanya berisi instrumen musik saja, tanpa ada lirik atau syair. Nada yang digunakan

juga berbeda dengan nada-nada sebelumnya, bisa juga berupa nada sebelumnya tapi mengalami sedikit modifikasi, yang fungsinya mengakhiri lagu dengan lembut, sehingga tidak terkesan "gantung", terputus atau terhenti dengan tiba-tiba. Contoh lagu yang menggunakan outro adalah; *"Promises" (The Cranberries*), "Separuh Aku" (NOAH), *"California" (Phantom Planet).*

h. Solo Instrument

Bagian ini merupakan bagian akhir lagu yang berisi *intrument-intrument* demo dari player musik, tanpa diselingi vokal/nyanyian dari penyanyi. Bagian ini tidak lain adalah 'ruang khusu' bagi sang pemain musik untuk berekspresi, apakah itu *guitarist, bassist, drumer, keyboadist*. Di mana mereka bisa menunjukkan kebolehannya dalam memainkan intrument musik sebelum mengakhiri sebuah lagu.

F. Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Islam

Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud, seperti dalam sebuah contoh, jika membeli sebuah buku karya seseorang, meskipun dalam pengertian yang sederhana, secara fisik buku sudah kuasai dan dimiliki, namun di dalam pengertian hak cipta, kepemilikan hak cipta dalam bentuk hak moral dan ekonomis tidak serta merta menjadi milik si pembeli, kecuali diperjanjikan lain seperti jual-beli hak cipta. Jika ditinjau dari perspektif hukum islam, memakai hak orang lain tanoa seizin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi si

pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang laindan hasil jerih payah seseorang. Sebgaimana yang tercantum dalam Surat an Nisa'ayat 29:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di anatara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(Q.S.an Nisa':29).

Menurut Khoirul Hidayah[128], jika dalil di atas dikaitkan dengan dalil kemanfaatan ilmu, maka meggunakan hak cipta orang lain tanpa izin, bukan suatu yang batil. Seseorang diperkenankan menggandakan sebuah hasil karya tanpa izin, jika penggandaan tidak ditujukan untuk tujuan mengambil keuntungan (kepentingan ekonomis). Adakalanya di sebuah daerah, apabila untuk mendapatkan suatu buku yang langka dan terbatas jumlahnya, padahal dibutuhkan manfaatnya dan untuk tujuan Pendidikan, tentunya menggandakan buku dengan jumlah terbatas yanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan penggunaan wajar (*fair dealing*) yang diatur dalam Pasal 15 UU No. 28 Tahun 2014.

Berikut ini adalah beberapa pandapat para ulama terkait pelanggaran hak cipta :

(1) Dr. Fathi al-Duraini menjelaskan;

> "sebagian besar ulama kalangan mazhab hambali, Maliki, dan Syafi'i memepunyai pendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang asli dan memiliki manfaat dikelompokkan sebagai harta berharga seperti benda apabila boleh dimanfaatkan melaui hukum islam"(al-Duraini, 1984;20).

[128] Khoirul Hidayah, *Op.Cit.* hlm 47.

(2) Wahbah al-Zuhaili terkait dengan hak kepengarangan (*haqq-al ta'lif*), salah satu hak cipta menjelskan:

> "jika mendasarkan pada hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara'[(hukum islam) melalui *qaidah ishtislah*], mencetak ulang atau menggandakan (tanpa izin) dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mewajibkan memebrikan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak dengan cara melanggar, serta mengakibatkan kerugian moril"(al-Zuhaili, 1998:2862).

(3) Keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum [129]:

a) Dalam hukum islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan)
b) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum islam
c) HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersil), maupun akad tabarru'at (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
d) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memeprbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI

[129] *Ibid*, hlm 48.

milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya haram.

G. Tinjauan Umum *Youtube*[130]

1. Penggunaan Karya Yang Dilindungi Hak Cipta

Dalam konteks menggunakan Karya / Konten milik orang lain yang memiliki hak cipta, *youtube* memberi ketentuan sebagai berikut:[131]

" Dalam beberapa situasi, karya yang dilindungi hak cipta dapat digunakan tanpa melanggar hak cipta pemiliknya. Video seorang pengguna tetap dapat diklaim oleh pemilik hak cipta, meskipun pengguna telah :

a. Mencantumkan nama pemilik hak cipta
b. Menahan diri untuk tidak memonetisasi video yang melanggar
c. Mengetahui video serupa yang muncul di *youtube*
d. Membeli konten di *iTunes*, CD, atau DVD
e. Merekam konten untuk pengguna sendiri dari TV, bioskop, atau radio
f. Manyatakan bahwa "tidak bermaksud melanggar hak cipta".

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa penggunaan suatu karya yang dilinidungi hak cipta dapat dimungkinkan dengan mempertimbangkan "penggunaan yang wajar" atau biasa disebut *fair use*, maupun *fair dealing*. Video yang di*upload* oleh pegguna tetap dapat diklaim oleh pemilik hak cipta meskipun telah mencantumkan nama pemilik hak cipta, tidak memonetisasi video yang di upload / di komersialisasikan, ada video lain yang serupa di *youtube*, telah membeli konten dari video tersbut di berbagai

[130] Seteleh penulis mengadakan penelitian untuk mencari peraturan *internal youtube terkait konten berhak cipta* dengan cara menghubungi langsung via *e-mail*, penulis di arahkan untuk mencarinya melalui : https://support.google.com/youtube/?hl=id#topic=7505892. seluruh aturan-aturan internal *youtube* terkait kebijakan dan penggunaan konten dapat di akses melalui *link* tersebut beserta turunan *link*nya. Diakses pada 10 September 2018.

[131] https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id. Diakses pada 26 Agustus 2018.

media, perekaman untuk kepentingan pribadi dari TV, bioskop, ataupun juga radio, maupun menggunakan kata-kata yang menyatakan bukan pemilik dari konten tersebut.

Beberapa konten kreator dapat milih untuk menggunakan Lisensi *Creative Commons* / izin tertentu dengan persyaratan tertentu agar karyanya dapat kembali digunakan .

Jika seorang *content creator* berencana untuk menyertakan materi yang dilindungi hak cipta ke dalam video, umumnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu. *Youtube* tidak dapat memberikan izin atas hak tersebut, dan *youtube* tidak dapat membantu menemukan dan menghubungi pihak yang dapat memberikan izin tersebut kepadanya. *Content creator* sendirilah yang harus menghubungi pihak tersebut atau dengan bantuan pengacara.

Misalnya, *youtube* tidak dapat memberikan izin atas penggunaan konten yang sudah di*upload* ke situs. Jika ingin menggunakan video *youtube* milik orang lain, pengguna dapat menghubungi pemilik melalui fitur pesan. Namun, *youtube* menawarkan beragam fitur untuk membantu *content creator* menemukan materi yang dapat disertakan ke dalam video pengguna:

a. Cara mudah untuk menemukan musik background atau efek suara untuk video *youtube* pengguna adalah di koleksi audio *youtube*. Pengguna dapat menelusuri beragam musik yang bisa digunakan secara gratis.
b. Direktori kebijakan musik juga dapat membantu pengguna memahami kebijakan *Content* ID yang akan diterapkan oleh pemilik hak cipta

musik. Tergantung pada kebijakan tersebut, video pengguna mungkin tetap ditayangkan di *youtube* dengan iklan, dan pendapatan akan dibayarkan kepada pemilik musik.

2. **Kepemilikan Hak Cipta Di Youtube:** [132]

Dapatkah *youtube* menentukan kepemilikan hak cipta? Tidak. *Youtube* tidak dapat memediasi sengketa kepemilikan hak. Saat menerima pemberitahuan penghapusan yang lengkap dan valid, *youtube* akan menghapus konten sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat menerima pemberitahuan tanggapan yang valid, *youtube* akan meneruskannya kepada orang yang meminta penghapusan konten tersebut. Setelah itu, *youtube* akan menyerahkan masalah tersebut kepada para pihak yang terlibat untuk menyelesaikannya di pengadilan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa *youtube* tidak dapat menentukan kepemilikan hak cipta, apalagi sampai memediasi sengketa kepemilikan hak. *Youtube* hanya dapat menerima pemberitahuan penghapusan yang lengkap dan valid, kemudian akan menghapusnya sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu meneruskannya kepada orang yang meminta penghapusan konten tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada para pihak.

[132] https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id. Diakses pada 26 Agustus 2018.

3. *Fair use* (penggunaan yang wajar/diperkenankan)[133]

Penggunaan yang diperkenankan adalah pernyataan hukum yang menyatakan bahwa pengguna dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta.Di Amerika Serikat, penggunaan yang diperkenankan hanya bisa ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan mengandalkan 4 faktor untuk menganalisis penggunaan yang diperkenankan menurut kasus per kasus, antara lain :

a. Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit

 Pengadilan biasanya berfokus pada apakah penggunaan tersebut bersifat "transformatif" atau tidak. Artinya, apakah penggunaan menambahkan ekspresi atau makna baru pada materi asli, atau hanya salinan dari aslinya. Penggunaan komersial kemungkinan kurang dianggap sebagai penggunaan wajar, meskipun monetisasi video masih mungkin dilakukan dan penggunaan salah satunya masih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar.

b. Sifat dari karya berhak cipta

 Menggunakan materi dari karya faktual dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibanding menggunakan karya fiksi.

[133] https://support.google.com/youtube/answer/6396261?hl=id. Diakses pada 26 Agustus 2018.

c. Jumlah dan banyaknya porsi yang digunakan terkait dengan karya berhak cipta secara keseluruhan

Meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan meminjam sebagian besar. Namun, bahkan pengambilan sejumlah kecil dapat membatalkan penggunaan wajar dalam beberapa keadaan, jika yang digunakan merupakan "inti" dari karya.

d. Pengaruh penggunaan terhadap potensi pasar atau nilai karya berhak cipta

Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya, cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar. Pengadilan terkadang membuat pengecualian berdasarkan faktor ini dalam kasus yang melibatkan parodi.

Bila pengguna menggunakan materi berhak cipta yang tidak di miliki, penggunaan tersebut tidak otomatis dianggap sebagai penggunaan wajar, meskipun pengguna mencantumkan nama pemilik hak cipta dalam daftar kredit, atau menambahkan beberapa konten asli pada konten orang lain. Secara khusus, penggunaan yang tidak mengomentari atau mengkritik konten yang digunakan (dan yang tidak berfungsi sebagai pengganti karya asli) kemungkinan tidak dianggap sebagai penggunaan wajar.

Hal yang bersifat transformatif biasanya merupakan kunci analisis penggunaan wajar. Dengan mencantumkan nama pemilik karya berhak

cipta, tidak lantas menjadikan salinan non-transformatif dari materi tersebut sebagai penggunaan wajar. Frasa seperti "semua hak adalah milik pencipta" tidak lantas berarti pengguna melakukan penggunaan wajar terhadap materi tersebut, atau bahwa pengguna telah memiliki izin dari pemilik hak cipta.

Pengadilan akan memeriksa secara saksama tujuan penggunaan yang pengguna lakukan, untuk mengevaluasi apakah penggunaan tersebut adalah penggunaan wajar atau tidak. Dengan menyatakan bahwa *upload* pengguna misalnya dengan kategori untuk hiburan semata, sepertinya tidak akan memengaruhi uji keseimbangan penggunaan wajar.

Meskipun *content creator* menambahkan sesuatu pada konten yang dimiliki orang lain, penggunaan yang pengguna lakukan mungkin masih tidak dianggap sebagai penggunaan wajar - terutama jika karya pengguna tidak menambahkan ekspresi, makna, atau pesan baru pada konten asli. Seperti halnya semua kasus yang dibahas di sini, pengadilan akan mempertimbangkan keempat faktor dari uji penggunaan wajar, termasuk kuantitas karya asli yang digunakan.

Pemilik dapat mengelola kepentingan hak ciptanya di *youtube* dengan mengajukan penghapusan hak cipta, atau, jika mereka dapat mengakses alat *Content* ID, dengan mengklaim video dan menetapkan kebijakan untuk melacaknya melalui pengumpulan statistik, memonetisasinya dengan menempatkan iklan, dan mengumpulkan pendapatan iklan, atau mencekalnya dengan membuatnya tidak tersedia di beberapa wilayah. Pencekalan *Content* ID tidak disertai teguran hak cipta, sementara

penghapusan hak cipta disertai teguran hak cipta. Sejak Januari 2014, klaim *Content* ID lebih banyak daripada penghapusan hak cipta, yaitu lebih dari 50 banding 1.

Undang-undang hak cipta mewajibkan situs seperti *youtube* untuk memproses permintaan penghapusan dan menjelaskan proses yang harus *youtube* ikuti. Untuk penghapusan hak cipta, pemilik harus mengirimkan pemberitahuan resmi kepada *youtube* disertai dengan semua persyaratan hukum yang telah dipenuhi.

Pengguna akan tahu apabila video telah dihapus karena pemberitahuan penghapusan hak cipta, jika dalam pemberitahuan hak cipta terdapat frasa "Video telah dihapus: Teguran hak cipta" di samping video. Jika video pengguna telah dihapus melalui pemberitahuan penghapusan hak cipta, teguran hak cipta diterapkan pada akun dan pengguna perlu menyelesaikan sekolah hak cipta agar bisa mengakses saluran lagi. Pelajari lebih lanjut tentang teguran hak cipta.

Jika video dihapus secara keliru karena penghapusan hak cipta, pengguna dapat:

a. Meminta penggugat untuk mencabut klaimnya.
b. Mengirimkan pemberitahuan tanggapan. Atau, teguran akan berakhir dengan sendirinya setelah 3 bulan.

4. Klaim *Content* ID

Tidak seperti penghapusan, yang prosesnya ditentukan oleh undang-undang, *Content* ID adalah sistem *youtube* yang dihasilkan atas kesepakatan antara *youtube* dan mitra konten yang telah *mengupload* materi kontennya ke basis data *youtube*.

Pengguna akan tahu apabila video terkena dampak klaim *Content* ID, jika dalam pemberitahuan hak cipta terdapat frasa "Termasuk konten berhak cipta". Pada kebanyakan kasus, klaim hanya dapat digunakan untuk melacak atau memonetisasi video, bukan untuk mencekalnya. Jadi, video masih dapat ditayangkan dengan klaim tersebut (walau mungkin akan muncul iklan) dan pengguna masih bisa membagikannya dengan orang lain.

Karena *Content* ID diaktifkan berdasarkan kemitraan, klaim tidak disertai dengan teguran hak cipta, dan tidak akan menyebabkan penangguhan atau penghentian saluran. Tetapi, jika merasa bahwa klaim tersebut keliru, pengguna dapat menyengketakan klaim.

Jika pengguna meng*upload* video berisi materi yang dilindungi hak cipta, kemungkinan pengguna akan mendapatkan klaim *Content* ID. Klaim ini dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki hak atas musik, film, acara TV, video game, atau materi lainnya yang dilindungi hak cipta.

Pemilik konten dapat menetapkan *Content* ID untuk memblokir materi dari *youtube* saat klaim dibuat. Mereka juga dapat mengizinkan agar video tetap ada di *youtube* dengan iklan. Pada situasi tersebut, pendapatan iklan akan diberikan kepada pemilik hak cipta atas konten yang diklaim.

Untuk mengetahui apakah terdapat klaim *Content* ID di video, pengguna bisa membuka bagian pemberitahuan hak cipta di Pengelola Video. *Youtube* mungkin juga akan mengirimkan pemberitahuan melalui email saat pengguna mendapatkan klaim *Content* ID, jika video atau akun pengguna terpengaruh.

Keputusan ada di tangan pemilik hak cipta, apakah pemilik akan mengizinkan orang lain untuk menggunakan kembali materi asli miliknya atau tidak. Dalam banyak kasus, pemilik hak cipta akan mengizinkan penggunaan kontennya dalam video *youtube*. Sebagai gantinya, pemilik hak cipta akan memasang iklan pada video tersebut. Iklan ini dapat diputar sebelum atau saat video diputar (jika video berdurasi lebih dari 10 menit).

Namun, jika pemilik hak cipta tidak ingin materinya digunakan kembali oleh orang lain, ia dapat memilih tindakan berikut:

a. Memblokir video: Terkadang, pemilik hak cipta dapat memblokir video pengguna sehingga orang lain tidak bisa menontonnya. Pemilik konten dapat memblokir video di seluruh dunia atau hanya di sejumlah negara.
b. Menonaktifkan suara di video: Jika video pengguna berisi musik yang dilindungi hak cipta, pemilik hak cipta dapat memilih untuk menonaktifkan suara yang ada di video tersebut. Artinya, orang tetap dapat menonton video, tetapi tidak dapat mendengar musik *background* pada video tersebut.
c. Memblokir platform tertentu: Terkadang, pemilik hak cipta dapat membatasi tampilan kontennya pada sejumlah perangkat, aplikasi, atau

situs. Pembatasan ini tidak akan memengaruhi ketersediaan video pengguna di *youtube.com.*

Dalam beberapa kasus, pengguna tidak dapat memonetisasi video yang terkena klaim *Content* ID. Sebaliknya, pemilik hak cipta dapat memilih untuk memonetisasi video pengguna. Namun dalam beberapa kasus lain, misalnya jika ada yang mengklaim musik dalam video, pengguna dapat berbagi pendapatan iklan dengan pemilik hak cipta musik tersebut.

Jika pengguna menerima klaim *Content* ID, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, tergantung keadaannya:

a. Tidak melakukan apa-apa: Jika pengguna setuju dengan klaim, cukup lanjutkan saja. pengguna dapat mengubah pendapat ini kapan saja jika tidak setuju dengan klaim.
b. Menghapus musik: Jika menerima klaim atas karya musik dalam video, pengguna dapat mencoba menghapus lagu tersebut tanpa perlu mengedit atau mengupload video baru.
c. Menukar musik: Jika musik dalam video diklaim, tetapi pengguna ingin video tetap diiringi musik di *background*, pengguna dapat menukar trek audio dengan salah satu lagu dari koleksi *youtube* yang bisa digunakan gratis. Pelajari lebih lanjut.
d. Membagikan pendapatan: Jika pengguna adalah anggota *Program Partner youtube*, dan juga menyertakan musik dalam video, pengguna dapat berbagi perolehan pendapatan dengan pemilik hak cipta musik. Pelajari lebih lanjut.

e. Menolak klaim: Jika pengguna memiliki hak-hak yang diperlukan untuk menggunakan konten yang dilindungi hak cipta dalam video yang di*upload*, atau merasa bahwa sistem telah salah mengidentifikasi video tersebut, pengguna dapat menolak klaim yang dibuat.

Jika pengguna menerima klaim *Content* ID pada video dan yakin klaim tersebut salah, pengguna dapat menolaknya. Jika pengguna menolak klaim *Content* ID, pemilik hak cipta akan diberi tahu, dan ia punya waktu 30 hari untuk menanggapinya.

Pengguna dapat menolak klaim *Content* ID jika yakin bahwa sistem salah mengidentifikasi video yang dimaksud, atau jika pengguna memiliki semua hak untuk menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tersebut.

Hal yang perlu diketahui sebelum menolak klaim: Pastikan pengguna memahami cara kerja penggunaan yang diperkenankan dan domain publik sebelum memutuskan untuk menolak klaim atas dasar salah satu alasan tersebut. *Youtube* tidak dapat membantu menentukan apakah pengguna sebaiknya menolak suatu klaim atau tidak. pengguna dapat meminta saran dari penasihat hukum jika tidak yakin apa yang harus dilakukan.

Penolakan hanya ditujukan untuk kasus saat pengguna memiliki semua hak yang diperlukan atas konten dalam video pengguna. Penyalahgunaan proses penolakan yang dilakukan secara berulang dan disertai niat jahat dapat membuat video atau channel pengguna dikenai hukuman.

Setelah pengguna mengirimkan penolakan, pemilik hak cipta punya waktu 30 hari untuk menanggapinya. Selama waktu ini, klaim akan dilepaskan untuk sementara. Jika ia tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap video pengguna akan berakhir, dan pengguna tidak perlu melakukan apa-apa.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemilik hak cipta setelah pengguna mengajukan penolakan:

a. Melepaskan klaim: Jika setuju dengan penolakan yang pengguna ajukan, pemilik dapat melepaskan klaimnya. Jika sebelumnya pengguna memonetisasi video, setelan monetisasi akan otomatis dipulihkan setelah semua klaim pada video dilepas.
b. Mempertahankan klaim: Jika yakin bahwa klaim yang dibuatnya valid, pemilik hak cipta dapat mempertahankannya. Jika pengguna yakin bahwa pembenarannya tersebut keliru, pengguna dapat mengajukan banding atas keputusannya
c. Menghapus video: pemilik hak cipta dapat mengajukan permintaan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta untuk menghapus video pengguna dari *youtube*, yang berarti akun pengguna akan mendapatkan teguran hak cipta.

Jika kebijakan ditetapkan untuk memblokir atau melacak, kebijakan ini akan dihentikan untuk sementara hingga penolakan diselesaikan. Selama jangka waktu ini, video pengguna tidak dapat dimonetisasi.

Jika pengguna sudah menolak klaim *Content* ID dan merasa klaim tersebut tidak seharusnya dipertahankan oleh pemilik hak cipta, pengguna dapat mengajukan banding terhadap keputusannya. Di pengelola Video tempat klaim tersebut ditolak, pengguna kini dapat melihat opsi untuk mengajukan banding.

Mungkin ada pembatasan yang dapat memengaruhi kemampuan pengguna untuk mengajukan banding, seperti usia akun pengguna. Pengguna juga harus memverifikasi akun jika belum melakukannya. Periksa kemampuan *channel* pengguna untuk mengajukan banding untuk penolakan yang tidak disetujui.

Setelah pengguna mengajukan banding terhadap penolakan yang tidak disetujui, pemilik hak cipta memiliki waktu 30 hari untuk menanggapinya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemilik hak cipta setelah pengguna mengajukan banding:

a. Tidak melakukan apa pun, membiarkan masa berlaku klaim berakhir: Jika ia tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap video pengguna akan berakhir, dan pengguna tidak perlu melakukan apa-apa.
b. Melepaskan klaim: Jika pemilik hak cipta setuju dengan penolakan pengguna, pemilik hak cipta dapat melepaskan klaimnya, dan pengguna tidak perlu melakukan apa-apa.

c. Meminta agar video segera dihapus: pemilik hak cipta dapat mengajukan permintaan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta terhadap video pengguna jika merasa bahwa klaim tersebut tetap valid. Ini berarti akun pengguna akan menerima teguran hak cipta. Jika pengguna tetap yakin memiliki hak untuk konten tersebut, pengguna dapat mengirimkan pemberitahuan tanggapan.
d. Menjadwalkan penghapusan video: Jika pemilik hak cipta mengajukan permintaan penundaan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta, pengguna dapat membatalkan banding dalam waktu 7 hari, sehingga mencegah penghapusan dan menjaga klaim tetap aktif pada video.

Jika berubah pikiran, pengguna dapat menarik kembali pengajuan banding setelah mengirimkannya. Klik batalkan banding di halaman tempat pengguna menolak klaim tersebut. Perlu diingat bahwa setelah membatalkannya, pengguna tidak dapat mengajukan banding lagi atas klaim tersebut.

Jika pengguna telah mengaktifkan monetisasi pada video dan penggugat juga ingin memonetisasi klaim atas video tersebut, *youtube* akan tetap menayangkan iklan di video hingga keseluruhan proses penolakan selesai.

Jika video pengguna memiliki kecocokan dengan musik pemilik konten melalui *Content* ID, akan berlaku pembatasan pada tempat dan cara video

tersedia, serta apakah pengguna dapat memonetisasi video tersebut atau tidak.

Dalam sejumlah kasus, pengguna dapat menghapus lagu ini beserta pembatasannya. Hal ini sering dapat dilakukan tanpa menonaktifkan suara di seluruh video, sehingga audio asli pengguna akan tetap aktif. Perlu diperhatikan bahwa meskipun dapat menggunakan alat ini, pengguna tetap bertanggung jawab atas penggunaan konten pihak ketiga apa pun yang mungkin masih ada dalam video.

Fitur monetisasi selama sengketa *Content* ID akan diaktifkan apabila pembuat konten video dan penggugat *Content* ID sama-sama ingin memonetisasi video. Pengguna dapat mengajukan sengketa klaim *Content* ID kapan saja. Jika pengguna memilih untuk mengajukan sengketa dalam 5 hari pertama setelah menerima klaim, Youtube akan menahan pendapatan yang dihasilkan oleh video tersebut sejak hari pertama klaim *Content* ID diajukan. Jika pengguna memilih untuk mengajukan sengketa klaim *Content* ID setelah 5 hari sejak klaim asli diajukan, *youtube* akan mulai menahan pendapatan pada tanggal sengketa diajukan.

Selama proses laporan penolakan, *youtube* akan menahan pendapatan secara terpisah. Setelah prosesnya selesai, *youtube* akan membayarkannya kepada pihak yang sesuai.

5. Cara Kerja *Content* ID[134]

Pemilik hak cipta dapat menggunakan sistem yang disebut *Content* ID untuk mengidentifikasi dan mengelola kontennya secara mudah di *youtube*. Video yang diupload ke *youtube* dipindai berdasarkan *database file* yang telah dikirimkan kepada *youtube* oleh pemilik konten. Pemilik hak cipta harus memutuskan tindakan yang akan dilakukan jika konten dalam suatu video di *youtube* memiliki kecocokan dengan karya miliknya. Jika demikian, video tersebut akan mendapatkan klaim *Content* ID.

Pemilik hak cipta dapat memilih berbagai tindakan terhadap materi yang cocok dengan konten miliknya:

1) Memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton
2) Memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut. Dalam beberapa kasus, pemilik hak cipta dapat berbagi pendapatan dengan *uploader*
3) Melacak statistik penayangan video

Youtube hanya memberikan *Content* ID kepada pemilik hak cipta yang memenuhi kriteria tertentu. Penerimaan *Content* ID didasarkan pada evaluasi kebutuhan sebenarnya dari setiap pemohon akan ala-alat *Content* ID. Pemohon harus dapat memberikan bukti kepemilikan hak eksklusif atas konten berhak cipta.

[134] https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=id. Diakses pada 26 Agustus 2018.

Content ID akan mencocokkan konten referensi milik pengguna dengan setiap *upload* di *youtube*. Karena itu, pemohon harus memiliki hak eksklusif atas materi yang dievaluasi. Contoh umum *item* yang tidak bersifat eksklusif bagi individu meliputi:

1) *mashups*, "terbaik dari", kompilasi, dan *remix* dari karya orang lain
2) permainan *video game*, *visual software*, cuplikan
3) musik dan video tanpa lisensi
4) musik atau video dengan lisensi, tapi tanpa eksklusivitas
5) rekaman pergelaran (termasuk konser, acara, pidato, pertunjukan)

Jika diperbolehkan menggunakan alat-alat *Content* ID, pemohon akan diminta untuk melengkapi persetujuan yang menyatakan secara eksplisit bahwa hanya konten dengan hak eksklusif yang dapat digunakan sebagai referensi. Selain itu, pemohon yang diterima harus memberikan lokasi geografi dari kepemilikan eksklusif, jika kepemilikan tersebut bukan di seluruh dunia.

Pemohon *Content* ID dapat ditolak jika alat lain ternyata lebih cocok dengan kebutuhannya. Fitur lain tersebut meliputi formulir *web* pemberitahuan hak cipta dan Program Verifikasi Konten (CVP). Agar disetujui, mereka harus memegang hak eksklusif atas bagian substansial dari materi asli yang sering diupload oleh komunitas pengguna *youtube*.

Program Verifikasi Konten dirancang secara khusus untuk perusahaan pemegang hak cipta guna mengajukan beberapa permintaan penghapusan.

Pemberitahuan individu dapat dikirimkan dengan mengikuti petunjuk berikut.

Jika sudah memiliki akun *youtube*, pengguna dapat mengajukan akses ke alat ini dengan mengisi Pengajuan Program Verifikasi Konten *youtube*. Formulir ini mengidentifikasi agen resmi pengguna dan bertindak sebagai penegasan hukum bahwa pengguna memegang hak cipta atas materi yang akan pengguna beritahukan kepada *youtube.* Jika saat ini pengguna belum memiliki akun, buatlah akun, sehingga pengguna dapat mengakses Pengajuan Program Verifikasi Konten.

6. Penghapusan atau Pemblokiran Konten[135]

Jika pengguna menghapus hak untuk menggunakan materi yang dilindungi hak cipta di video, sebaiknya pengguna memberi tahu pemilik hak cipta asli mengenai judul dan URL video tersebut di *youtube*, agar video tidak dihapus atau diblokir secara keliru. Jika video pengguna dihapus secara keliru karena penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta, pengguna dapat:

a. Meminta penggugat untuk mencabut klaimnya
b. Mengirimkan pemberitahuan tanggapan

Jika video pengguna tidak seharusnya diblokir karena klaim *Content* ID: Pengguna dapat membuat laporan penolakan atas klaim *Content* ID tersebut

[135] https://support.google.com/youtube/answer/7002106?hl=id. Diakses pada 26 Agustus 2018.

Namun, sebelum pengguna mengajukan laporan penolakan atas klaim *Content* ID atau mengirimkan pemberitahuan tanggapan untuk menanggapi penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta, pengguna harus memperhatikan beberapa hal berikut:

a. Apakah pengguna pemilik hak cipta materi dalam video tersebut?
b. Apakah pengguna sudah mendapatkan izin untuk semua materi pihak ketiga dalam video pengguna dari pemilik hak cipta yang sesuai?
c. Apakah penggunaan atas materi berhak cipta dilindungi oleh penggunaan yang diperkenankan, pemanfaatan yang diperkenankan, atau pengecualian sejenis sesuai dengan hukum hak cipta yang berlaku?

Hanya karena *content creator* telah membeli suatu konten, tidak berarti bahwa *content creator* berhak mengunggah konten itu ke *youtube*.

Meskipun pengguna mencantumkan nama pemilik hak cipta dalam kredit video, memposting *video* yang berisi konten yang pengguna beli kemungkinan tetap melanggar hukum hak cipta.

Selain itu, meskipun pengguna sendiri yang merekam suatu konten, bukan berarti pengguna memiliki semua hak untuk meng*upload*nya ke *youtube*. Jika sesuatu yang pengguna rekam berisi konten berhak cipta milik orang lain, seperti musik berhak cipta yang diputar di *backround*, pengguna masih perlu mendapatkan izin dari pemilik hak tersebut.

Youtube akan mengambil tindakan untuk mengatasi berbagai kasus pelecehan dan penyalahgunaan dalam proses penghapusan akibat pelanggaran hak cipta. Meskipun *youtube* tidak dapat memberikan komentar terhadap kasus tertentu atau proses yang dijalankan, *youtube* akan mengawasi segala bentuk penyalahgunaan terhadap alat dan proses hak cipta, dan akan menerapkan kebijakan tanpa toleransi kepada penggugat yang *youtube* anggap bertindak semena-mena. Penyalahgunaan proses hak cipta (penghapusan dan pemberitahuan tanggapan) dapat berakibat pada penghentian akun.

Pengguna tidak dapat meminta untuk menghapus seluruh *channel* atau *playlist*, pengguna wajib mengidentifikasi semua konten yang diduga melanggar dengan memeriksa URL videonya.

Berikut cara mendapatkan URL video:

a. Cari video yang dipermasalahkan di *youtube*.
b. Pada kolom URL di bagian atas, terdapat URL video yang tampak seperti ini: *www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxx*

Pengguna dapat mengirimkan permintaan penghapusan konten dengan login ke *youtube* dan menggunakan formulir web penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta. Penghapusan konten karena melanggar hak cipta adalah permintaan resmi dan sesuai hukum, yang memerlukan berbagai elemen khusus agar lengkap dan dapat ditindak lanjuti.

Saat *youtube* menerima permintaan hak cipta yang tidak lengkap atau tidak valid baik itu pemberitahuan penghapusan atau pemberitahuan

tanggapan *youtube* akan menanggapinya dengan meminta informasi lebih lanjut dari pengirim guna melengkapi permintaannya.

Jika pengguna menerima tanggapan tersebut dari *youtube* setelah mengirimkan permintaan hak cipta, pengguna perlu meninjaunya dengan teliti dan menanggapinya dengan benar. Pada kebanyakan kasus, *youtube* tidak dapat melakukan tindakan atas permintaan pengguna kecuali pengguna meninjaunya dan menanggapinya dengan benar.

7. Creative Commons[136]

Lisensi *Creative Commons* menyediakan cara standar bagi kreator konten untuk memberikan izin kepada orang lain agar dapat menggunakan karyanya. *youtube* membolehkan pengguna untuk menandai videonya dengan lisensi *Creative Commons* CC BY. Jika video pengguna telah ditandai dengan lisensi CC BY, pengguna tetap memiliki hak cipta, dan pengguna lain dapat menggunakan kembali karya tersebut sesuai persyaratan lisensi.

Kemampuan untuk menandai video yang di*upload* dengan *lisensi Creative Commons* tersedia bagi semua pengguna. Lisensi standar *youtube* merupakan setelan *default* bagi semua *upload*.

Karena lisensi *Creative Commons* untuk konten asli, pengguna tidak dapat menandai video dengan lisensi *Creative Commons* jika ada klaim *Content ID* untuk video tersebut.

[136] https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=id. Diakses pada 26 Agustus 2018.

Dengan menandai video asli pengguna dengan lisensi *Creative Commons*, pengguna memberikan hak kepada seluruh komunitas *youtube* untuk menggunakan kembali atau mengedit video tersebut.

BAB III

KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK *COVERING* MELALUI *YOUTUBE*

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamika Hukum HaKI. Yang dinamakan Hukum HaKI ini, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Bidang yang dicakup dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua kekayaan intelektual yang dapat terdiri atas: ciptaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.[137]

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 terdapat dua jenis hak yang melekat pada suatu ciptaan, yakni hak cipta *(copyrights)* dan hak terkait *(neighboring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 juga memberikan pengertian tentang hak cipta yakni :

> "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan".

[137] Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm 21.

Pengertian "hak eksklusif" menueut penjelasan Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta**,** sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Ada 2 (dua) bagian besar hak eksklusif yang terkandung di dalam hak cipta, yaitu hak moral dan dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku pertunjukkan) yang tidak dapat dihilangkan atau diahapus dengan alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.[138]

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung di dalam suatu karya cipta yang memiliki nilai-nilai ekonomis. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antar pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.[139]

[138] Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*,hlm 54.
[139] Suyud Margono,*Op.Cit*., hlm 4.

Oleh karena seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang melekat pada dirinya, dan hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan seizin pencipta, maka penggunaan suatu karya cipta tanpa memperhatikan hal-hal di atas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Hal ini bukan berarti seseorang tidak dapat memakai / menggunakan karya milik orang lain, akan tetapi penggunaan suatu karya milik orang lain haruslah tidak merugikan kepentingan sang pemilik hak cipta.

Untuk itu dibutuhkan suatu batasan tertentu dalam rangka melindungi kepentingan pemilik hak cipta. Undang – undang di Indonesia melalui UU No. 28 Tahun 2014 telah menetapkan pemabatasan bagi seseorang yang hendak menggunakan karya milik orang lain, yaitu terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 UU No. 28 Tahun 2014. Pembatasan pertama kali diatur dalam *Article* 9 *Berne Convention* yang menentukan :[140]

> *"It shall be a matter for legislation in the countries of union to permit the reproduction does not conflict with a normal expolitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interest of the author."*

Selanjutnya, ketentuan pembatasan dapat dilihat dalam *Article* 10, 10 *bis*, dan 13 *Berne Convention* yang pada prinsipnya menetapkan bahwa negara anggota melalui peraturan perundang-undangannya dapat menentukan pembatasan perlindungan bagi ciptaan tertentu.[141]

Dalam pelaksanaan *Berne Convention*, pembatasan (*limitation*) terkait dengan *de minims doctrine* atau *de minor reservations doctrine*. Artinya,

[140] *Ibid.*
[141] *Ibid*, hlm 162.

berdasarkan doktrin tersebut Hak Eksklusif Pencipta tidak dilanggar dalam hal penggunaan Ciptaan secara minimal atau persyaratan minimal. [142] Dalam konvensi *Berne Union* melalui *Bureau for the Protection of intelectual Property* (BIRPI) pembatasan mencakup penggunaan Ciptaan untuk tujuan :[143]

a. *Public speech* (pidato di muka umum);
b. *Quotation* (pengutipan);
c. *School book and chrestomathies* (buku sekolah dan bunga rampai);
d. *Newspaper articles* (artikel surat kabar);
e. *Reporting Curent events* (pelaporan berita terkini);
f. *Ephemeral recordings* (perekaman sementara);
g. *Private use* (penggunaan pribadi);
h. *Reproduction by photocopying in libraries* (perbanyakan dengan cara fotokopi di perpustakaan);
i. *Reproduction in special characters for the use of blind* (perbanyakan dalam karakter khusus untuk penggunaan orang buta);
j. *Sound recording of literary works for the use of blind* (rekaman suara atas karya sastra untuk penggunaan orang buta);
k. *Text of the songs* (teks lagu);
l. *Sculptures on permanent display in public places* (patung yang dipamerkan secara permanen di tempat umum);

[142] Rahmi Jened I, hlm 105-107.dikutip dari *Ibid.*

[143] Fungsi sosial Hak Cipta diwujudkan dengan adanya akses dari masyarakat atas Hak Cipta seseorang, anatara lain, melalui lisensi wajib (*compulsary licency*) dan pembatasan (limitation), Baca:B. Kesowo II.dikutip dari *Ibid.*

m. *Artistics work used as a background in films or television programmes* (karya seni yang digunakan latar belakang program televisi atau film);

n. *Reproduction in the interests of public safety* (perbanyakan dalam kepentingan keamanan publik).

Hak pemilik atas karya cipta tidak serta merta menjadikan seseorang untuk monopoli dan memeperkaya diri sendiri atas hak ekonomi yang sudah diperolehnya. Untuk menyeimbangkan hak pemilik dengan kepentingan masyarakat, maka UU No. 28 Tahun 2014 mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin pencipta, pengaturan ini terdapat dalam Pasal 43-51 UU No. 28 Tahun 2014.

Hal tersebut juga terkait dengan Pasal 26 UU No. 28 Tahun 2014 tentang pembatasan perlindungan hak ekonomi yang menjelaskan bahwa hak ekonomi tidak diberlakukan apabila: [144]

1) Menggunakan kutipan singkat untuk pelaporan peristiwa aktual guna kebutuhan penyediaan informasi.
2) Menggandakan ciptaan guna kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.
3) Menggandakan ciptaan guna kebutuhan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang sudah dipublish sebagai bahan ilmu pengetahuan.

Dalam istilah internasional, dikenal istilah *fair use* ataupun *fair dealing*, Konsep *fair use* dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang mengambil karya milik orang lain dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan

[144] Khoirul Hidayah, *Op.Cit*. hlm 37.

komersial dan juga etikanya. Mencantumkan sumber karya tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.[145]

Thomas G.Field,jr menyatakan *"fair use is one of the most important, and least clear cut, limit or copyright. It permits some use of other's works even without approval."* Di Amerika Serikat doktrin *fair use* juga dikenal. Doktrin ini dikembangkan oleh lembaga peradilan dan sekarang ditetapkan dalam statuta yang menyeimbangkan hak dari pencipta dan kepentingan publik. Doktrin *fair use* di Amerika Serikat dapat dilihat sebagai berikut:[146]

> *"For purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not infringement of copyright. In determining wether the use made of work in any particular case is a fair use the factors to be fair use considered shall include:*
> 1) *the purpose and character of the use, inncluding whether such use is a commercial nature or is nonprofit education purposes;*
> 2) *the nature of copyright work;*
> 3) *the amount and substansialy of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole;and*
> 4) *the effect of use upon the potential market value of copyright work.*

Di sini dapat dikemukakan bahwa di Amerika Serikat dapat dimaksudkan untuk kritik, komentar, laporan berita, pengajaran, dan penelitian. Dalam penentuannya akan memepertimbangkan pada maksud dan karakter pengguna, meliputi apakah digunakan untuk kepentingan bersifat komersial atau untuk kepentingan pendidikan yang bersifat non profit, sifat dari karya cipta itu sendiri; porsi substansi yang digunakan dalam hubugan dengan karya cipta

[145] Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.* hlm 145.
[146] *Ibid.*

secara keseluruhan dampak dari pengguna di atas nilai pasar secara potensial atau nilai karya cipta.[147]

Pembatasan (*limitation*) Hak Eksklusif juga berlaku bagi hak terkait dengan hak cipta, yaitu untuk tujuan pembelajaran (*teaching*), penelitian ilmu pengetahuan (*scientific research*), penggunaan pribadi (*private use*), dan penggunaan kutipan untuk laporan kejadian terkini *(reporting current events*), bahkan negara memungkinkan pembebanan lisensi sukarela *(voluntary licenses*) dengan tetap memperhatikan norma *three step test.*[148]

Berdasarkan pada ketentuan Article 10 WIPO *Copyright Treaty*, dapat diketahui bahwa WIPO *Copyright Treaty* ini juga memeberikan beberapa pembatasan dan pengecualian. Selengkapnya bunyi ketentuan *Article* 10 WIPO *Copyright Treaty* adalah[149]:

> *(3) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this WIPO Copyright Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.*
> *(4) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.*

Dengan ketentuan *Article* 10 WIPO *Copyright Treaty* ini, maka pembatasan dan pengecualian dikenal juga. Prinsip dasar daripada pembatasan dan pengecualian ini mempersyaratkan bahwa pembatasan dan pengecualian yang terdapat dalam legislasi masing-masing Negara didasarkan pada kasus-kasus

[147] *Ibid.*

[148] Wipo, *Limitation and Exceptions to Copyright*, www.wipo.org. dikutip dari Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, *Op.Cit*., hlm 208.

[149] Budi Agus Riswandi, *Op.Cit. hlm 89-90.*

spesifik yang dalam pemanfaatannya tidak meniimbulkan konflik dengan kepentingan dari pemegang hak cipta secara wajar/normal.[150]

Dalam konteks penggunaan Karya / Konten milik orang lain yang memiliki hak cipta, *youtube* memberi ketentuan sebagai berikut:[151]

> "Dalam beberapa situasi, karya yang dilindungi hak cipta dapat digunakan tanpa melanggar hak cipta pemiliknya. Video pengguna tetap dapat diklaim oleh pemilik hak cipta, meskipun pengguna telah :
> a) Mencantumkan nama pemilik hak cipta
> b) Menahan diri untuk tidak memonetisasi video yang melanggar
> c) Mengetahui video serupa yang muncul di *youtube*
> d) Membeli konten di *iTunes*, CD, atau DVD
> e) Merekam konten untuk pengguna sendiri dari TV, bioskop, atau radio
> f) Manyatakan bahwa "tidak bermaksud melanggar hak cipta"
>
> Beberapa kreator konten memilih untuk menyediakan karyanya agar dapat digunakan kembali dengan persyaratan tertentu. "

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa penggunaan suatu karya yang dilinidungi hak cipta dapat dimungkinkan dengan mempertimbangkan "penggunaan yang wajar" atau biasa disebut *fair use*, ataupun *fair dealing*. Video yang di *upload* oleh pegguna tetap dapat diklaim oleh pemilik hak cipta meskipun telah mencantumkan nama pemilik hak cipta, tidak memonetisasi video yang di *upload* / di komersialisasikan, ada video lain yang serupa di *youtube*, telah membeli konten dari video tersebut di berbagai media, perekaman untuk kepentingan pribadi dari TV, bioskop, ataupun juga radio, maupun menggunakan kata-kata "ajaib" seperti 'tidak bermaksud melanggar hak cipta'.

[150] *Ibid.*

[151] https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id. Diakses pada 26 Agustus 2018.

Youtube mendefiniskan bahwa penggunaan yang diperkenankan adalah pernyataan hukum yang menyatakan bahwa pengguna dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta.Di Amerika Serikat, penggunaan yang diperkenankan hanya bisa ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan mengandalkan 4 (empat) faktor untuk menganalisis penggunaan yang diperkenankan menurut kasus per kasus, antara lain :[152]

e. Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan non profit

 Pengadilan biasanya berfokus pada apakah penggunaan tersebut bersifat "transformatif" atau tidak. Artinya, apakah penggunaan menambahkan ekspresi atau makna baru pada materi asli, atau hanya salinan dari aslinya. Penggunaan komersial kemungkinan kurang dianggap sebagai penggunaan wajar, meskipun monetisasi video masih mungkin dilakukan dan penggunaan salah satunya masih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar.

f. Sifat dari karya berhak cipta menggunakan materi dari karya faktual dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibanding menggunakan karya fiksi.

g. Jumlah dan banyaknya porsi yang digunakan terkait dengan karya berhak cipta secara keseluruhan Meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan

[152] https://support.google.com/youtube/answer/6396261?hl=id. Diakses pada 26 Agustus 2018.

meminjam sebagian besar. Namun, bahkan pengambilan sejumlah kecil dapat membatalkan penggunaan wajar dalam beberapa keadaan, jika yang digunakan merupakan "inti" dari karya.

h. Pengaruh penggunaan terhadap potensi pasar atau nilai karya berhak cipta Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya, cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar. Pengadilan terkadang membuat pengecualian berdasarkan faktor ini dalam kasus yang melibatkan parodi.

Bila pengguna menggunakan materi berhak cipta yang tidak di miliki, penggunaan tersebut tidak otomatis dianggap sebagai penggunaan wajar, meskipun pengguna mencantumkan nama pemilik hak cipta dalam daftar kredit, mengeposkan penafian, seperti "tidak bermaksud melanggar hak cipta", atau menambahkan beberapa konten asli pada konten orang lain. Secara khusus, penggunaan yang tidak mengomentari atau mengkritik konten yang digunakan (dan yang tidak berfungsi sebagai pengganti karya asli) kemungkinan tidak dianggap sebagai penggunaan wajar.[153]

Hal yang bersifat transformatif biasanya merupakan kunci analisis penggunaan wajar. Dengan mencantumkan nama pemilik karya berhak cipta, tidak lantas menjadikan salinan non-transformatif dari materi tersebut sebagai penggunaan wajar. Frasa seperti "semua hak adalah milik pencipta" tidak lantas

[153] *Ibid.*

berarti pengguna melakukan penggunaan wajar terhadap materi tersebut, atau bahwa pengguna telah memiliki izin dari pemilik hak cipta.[154]

Meskipun *content creator* menambahkan sesuatu pada konten yang dimiliki orang lain, penggunaan yang pengguna lakukan mungkin masih tidak dianggap sebagai penggunaan wajar - terutama jika karya pengguna tidak menambahkan ekspresi, makna, atau pesan baru pada konten asli. Seperti halnya semua kasus yang dibahas di sini, pengadilan akan mempertimbangkan keempat faktor dari uji penggunaan wajar, termasuk kuantitas karya asli yang digunakan.[155]

Dewasa ini, praktik *covering* atas lagu milik seseorang ataupun sebuah band, merupakan hal yang lumrah, dan dilakukan melalui berbagai media. Ada yang melakukannya dengan perform langsung di tempat umum, *café*, dalam suatu *event*, hingga di media *online* seperti *youtube*.

Tak jarang sebuah video *covering* musik memiliki jumlah viewers yang lebih banyak dari versi aslinya, seperti yang terjadi pada kasus Hanin Dhiya dimana video *covering* yang diunggahnya mendapatkan jumlah *viewers* yang lebih banyak dari versi originalnya sendiri yang di *upload* oleh *official* akun dari Payung Teduh, hal ini kemudian menjadi perbincangan baik dari kalangan netizen sendiri maupun media-media . Lantaran *viewers covering* yang lebih banyak, maka pada waktu itu ketika membuka *youtube* pun, urutan teratas

[154] *Ibid.*
[155] *Ibid.*

dalam pencarian lagu akad dari Payung Teduh pun menunjukkan atau mengarahkan ke video yang merupakan versi *cover* dari lagu tersebut.

Yang menjadi masalah adalah ketika praktik covering tersebut kemudian dimonetisasi, hal ini kemudian menimmbulkan kerugian bagi pihak Payung Teduh selaku pencipta, apalagi ketika *covering* tersebut kemudian di jual di *ITunes*.

Jika melihat ketentuan yang ada, pengggunaan konten milik orang lain, dalam hal ini adalah lagu atau musik sebenarnya diperbolehkan dengan sejumlah syarat-syarat tertentu, didalam Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014 dijelaskan tentang Penggunaan, Pengambilan, Penggandaan, dan/atau Pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang subtansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

1) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
2) Kemanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3) Ceramah yang hanya untuk tujuan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dalam Pasal 43 huruf d UU No. 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa salah satu perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah

pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

Kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU No. 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Hal serupa juga pernah dijelaskan oleh Brian A. Prastyo, Direktur Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam artikelnya yang berjudul pembajakan lagu:[156]

> *"Bahwa dalam lingkup hukum hak cipta, yang dipersoalkan tidak hanya apakah tujuannya untuk komersial atau tidak, tetapi apakah merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta atau tidak. Dengan demikian, walaupun Saudara melakukan perbanyakan tidak untuk mencari profit/keuntungan, tetapi kalau tindakan itu merugikan kepentingan (tentunya kepentingan ekonomi) yang wajar dari pemegang hak cipta; maka saudara dapat dianggap melanggar hak cipta."*

Sementara di Amerika Serikat, kepentingan yang wajar atau *fair use*, sebagaimana terdapat dalam *Copyrights Law Of The United States,*[157] diatur sebagai berikut:[158]

> *Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or*

[156] Letzia Tobing, *"Arti Kepentingan yang Wajar' dalam UU Hak Cipta"*, dikutip dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1523ec723aa/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta. Diakses pada 26 Mei 2018

[157] Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat, dpat dikutip dari https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf . Diakses pada 2 September 2018

[158] Letzia Tobing, *Loc.Cit.*

phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

1) *the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*
2) *the nature of the copyrighted work;*
3) *the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
4) *the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.*

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

Merujuk pada hal di atas, di Amerika Serikat dmenentukan secara spesifik kriteria-kriteria penggunaan suatu ciptaan dikatakan termasuk *fair use* yaitu:[159]

1) Tujuan dari penggunaan ciptaan, apakah sifatnya untuk komersil atau untuk kepentingan edukasi;
2) Sifat dari ciptaan itu sendiri;
3) Seberapa banyak dan seberapa substansialnya bagian dari ciptaan yang digunakan; dan
4) Dampak dari penggunaan ciptaan terhadap pasar terkait dan nilai dari ciptaan tersebut.

Berdasarkan Batasan-batasan di atas, dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar" adalah kepentingan yang berhubungan

[159] *Ibid.*

dengan kepentingan ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, keuntungan yang sewajarnya diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya[160].

Tabel Perbandingan Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu Dalam Praktik *Covering* Melalui *Youtube*

KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA DALAM UU NO. 28 TAHUN 2014	KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA DALAM *YOUTUBE*
1. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.(Pasal 43 *point* d)	1. Tujuan dari penggunaan ciptaan, apakah sifatnya untuk komersil atau untuk kepentingan edukasi
2. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:	2. Sifat dari ciptaan itu sendiri

[160] *Ibid.*

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (Pasal 44 *point* a) b. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. (Pasal 44 *point* d)	
	3. Seberapa banyak dan seberapa substansialnya bagian dari ciptaan yang digunakan
	4. Dampak dari penggunaan ciptaan terhadap pasar terkait dan nilai dari ciptaan tersebut.

Apabila melihat pembatasan-pembatasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat penulis katakan bahwa pembatasan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak memberikan pembatasan yang detail terutama mengenai “penggunaan yang wajar”, hal ini tentu dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam di kemudian hari.

Berbeda dengan yang diatur oleh undang-undang hak cipta di Amerika Serikat, yang memberikan kriteria-kriteria yang lebih rinci sehingga dapat meminimalisir perbedaan penafsiran. hal senada juga di atur oleh *youtube*, dimana *youtube* yang merupakan sebuah organisasi berbadan hukum yang bertempat di California, Amerika Serikat mengadopsi ketentuan yang sama dengan undang-undang hak cipta yang diberlakukan di Amerika Serikat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Di kasus yang lain misalnya Alan Walker, seorang DJ (*Disc Jockey*), sekaligus Produser kenamaan dunia yang terkenal lewat lagunya yaitu *"Faded"* yang memutuskan untuk membolehkan pengguna lain untuk menggunakan beberapa lagunya sebagai BGM (*background music*), diantara lagunya yang diperbolehkan untuk digunakan kemablai adalah *Faded*, serta Iginite yang merupakan hasil kolaborasi dengan K-391. Sebagai Pencipta Alan Walker maupun K-391 berhak menentukan pemanfaatan karya ciptaanya melalui media apapun selama tidak bertentangan dengan hukum.

Akan tetapi setelah Alan Walker mengumumkan untuk memperbolehkan karyanya tersebut untuk digunakan kembali oleh pengguna lainnya, muncul beragam komentar di akun resmi *Twitternya*.[161] Pengguna lain yang telah menggunakan lagu karya Alan Walker tersebut mengeluh bahwa mereka

[161] *Official Account* Alan Walker, dikutip dari https://twitter.com/iamalanwalker/status/679109558921469952. Diakses pada 4 September 2018.

mendapatkan teguran hak cipta dari pihak lain dalam hal ini adalah label rekaman dimana Alan Walker bernaung yaitu *Sony Music Entertainment*.

Para pengguna yang mengeluh tersebut mendapatkan notifikasi dari beranda akun *youtube* nya bahwa video yang di unggahnya tersebut mengandung konten hak cipta yang dilindungi. Teguran hak cipta di *youtube* dapat terjadi melalui sebuah mekanisme yang diitanamkan oleh *youtube* yang bernama *Content* ID.

Content ID (*content identification*) adalah sebuah *system* yang ada pada *youtube* yang bertugas untuk meng-identifikasi *copyright infringement* yang ada pada *youtube*, cara kerja *Content* ID secara sederhana adalah dengan mencocokkan baik audio, video, maupun *frame-frame* video yang di upload ke *youtube*, dengan mencocokkannya dengan *Database* yang ada pada *youtube*, sehingga ketika ada satu *part* saja dalam video yang di unggah entah itu merupakan audionya, framenya, maupun klipnya secara sebagian ataupun keseluruhan, *Content* ID akan langsung mengirimkan hasil temuan tersebut kepada users yang memiliki kesamaan berkas yang lebih dahulu di *upload* di *youtube*.

Ketika *Content* ID mengirimkan notifikasi ke pengguna terkait *copyright infiringment*, pengguna yang bersangkutan mendapatkan 3 (tiga) opsi, yakni : (1) memblokir konten tersebut, (2) membiarkan konten tersebut, (3) berbagi pendapatan dari konten yang di upload tersebut.dari opsi di atas dapat di jelaskan bahwa pengguna yang menerima notifikasi dari *Content* ID dapat di

blokir kontennya, dibiarkan begitu saja, ataupun dapat berbagi keuntungan dari konten yang *user upload*.

Hal ini menuai banyak kritik dari berbagai kalangan salah satunya dari seorang Lawyer bernama Taylor B. Barthlolomew[162], yang tergambung dalam Asosiasi *Pepper Hamilton LLP Attorney at Law*, yang membuat suatu jurnal khusus mengenai *Content* ID ini. Jurnal tersebut berjudul *"The Death Of Fair Use in Cyberspace : Youtube And The Problem With Content ID*"[163]. Di dalam jurnal tersebut Taylor mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan pada *Content* ID yang mana sistem tersebut tidak dapat memilah dan memilih konten mana yang memang benar-benar melanggar hak cipta, dan konten mana yang masih dalam batasan -batasan untuk tidak disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini di akibatkan oleh cara dari *Content* ID itu sendiri bekerja yang hanya mencocokkan konten yang di upload dengan konten yang sudah ada pada *database* sebelumnya.

Content ID merupakan sistem yang diciptakan *youtube* dalam rangka melakukan perlindungan terhadap *copyright infringement*,hal ini tentu sejalan dengan DMCA dalam hukum hak cipta di Amerika Serikat, juga sejalan dengan DRMS (*Digital Right Management System*). Akan tetapi di sisi lain sistem ini

[162] Taylor B. Barthlolomew, profilnya dapat dilihat pada https://www.pepperlaw.com/people/taylor-b-bartholomew/. Diakses pada 3 September 2018.

[163]Taylor B. Barthlolomew, *"The Death Of Fair Use In Cyberspace : Youtube and The Problem With Content ID"*, Dapat dilihat dalam https://dltr.law.duke.edu/2015/03/15/the-death-of-fair-use-in-cyberspace-youtube-and-the-problem-with-content-id/. Dikses pada 3 September 2018.

juga “seperti memukul palu” terhadap doktrin *fair use*, dengan kata lain mengabaikannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria pembatasan hak cipta lagu dalam praktik *covering* melalui *youtube* berdasarkan *terms and conditions* yang terdapat dalam peraturan internal *youtube* adalah : (a) Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan non profit. Pengadilan berfokus pada apakah penggunaan tersebut bersifat "transformatif" atau tidak. Artinya, apakah penggunaan menambahkan ekspresi atau makna baru pada materi asli, atau hanya salinan dari aslinya. Penggunaan komersial kemungkinan kurang dianggap sebagai penggunaan wajar, meskipun monetisasi video masih mungkin dilakukan dan penggunaan salah satunya masih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar.Ketentuan ini menjelaskan bahwa penggunaan suatu konten dapat di anggap sebagai penggunaan yang wajar (*fair use*) selama tidak mengubah substansi dari suatu konten tersebut, dan penggunaan untuk tujuan komersial kemungkinan tidak dianggap sebagai penggunaan yang wajar. (b) Sifat dari karya berhak cipta itu sendiri. Menggunakan materi dari karya faktual dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibanding menggunakan karya fiksi. Karya faktual adalah karya yang nyata baik yang terjadi di masa lampau atapun masa sekarang, sementara karya fiksi maksudnya adalah karya yang bersumber dari imajinasi. (c) Jumlah dan

banyaknya porsi yang digunakan terkait dengan karya berhak cipta secara keseluruhan. Meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan meminjam sebagian besar. Namun, bahkan pengambilan sejumlah kecil dapat membatalkan penggunaan wajar dalam beberapa keadaan, jika yang digunakan merupakan "inti" dari karya. (d) Pengaruh penggunaan terhadap potensi pasar atau nilai karya berhak cipta. Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya, cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar.Keterangan di atas menandakan bahwa apabila penggunaan suatu karya tersebut digunakan dengan menkomersialkan ataupun memonitiosasinya, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai penggunaan yang wajar.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat menentukan beberapa saran, yakni:

1. Kepada pengguna yang hendak melakukan cover musik, penulis memberi saran agar memahami betul kriteria pembatasan hak cipta yang ada pada ketentuan internal *youtube*. Apabila pengguna ingin melakukan praktik covering musik untuk tujuan komersial, maka pengguna wajib mengubungi pencipta maupun pihak terkait dari musik yang akan digunakan untuk melakukan praktik *covering,* karena ada lisensi-lisensi tertentu yang harus dimiliki pengguna agar dapat terhindar dari pelanggaran hak cipta . Apabila pengguna melakukan praktik covering musik dengan maksud hanya sekedar

mengapresiasi karya milik orang lain, maka pengguna tetap harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta maupun hak terkait karena *youtube* memiliki sistem *Content* ID yang hanya mampu mencocokkan konten yang sudah ada pada database dengan konten yang baru di unggah, sehingga terlepas dari adanya doktrin fair use ataupun pengguna tidak bermaksud untuk melanggar hak cipta, pengguna tetap berpotensi mendapatkan teguran hak cipta.

2. Kepada *youtube* sendiri, pengguna menyarankan agar memperbaiki sistem Content ID agar mampu mendeteksi penggunaan suatu konten yang sesuai dengan ketentuan penggunaan yang wajar, dan tidak bermaksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi dalam pemanfaatannya, dan penggunaan yang bermaksud untuk melanggar hak ekonomi dari pemilik hak cipta maupun hak terkait.
3. Kepada pemerintah, penulis menyarankan agar Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014 terkait dengan penggunaan yang wajar agar memberikan penjelasan lebih rinci lagi seperti yang diatur dalam undang-undang hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat agar tidak timbul penafsiran yang bermacam-macam kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009.

Ashibly, Hukum Hak Cipta : *Tinjauan Khusus Performing Rights Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.*

Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Disertasi, PT Alumni, 2011.

_____, *Komentar Undang – Undang Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2016.

Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, FH UII Press, 2009.

Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, UI Press, Jakarta, 2003.

Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, PT. Litera Antarnusa, Jakarta,2004.

Khaerul H Tanjung, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2007.

Khoirul Hidayah, Hukum HKI, Setara Press, Malang, 2017.

Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring rights, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, 2007.

Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juiri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization-TRIPs Agreement,* Ghalia Indonesia, *Jakarta, 2010*

_____, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*,CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, 2003.

Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013.

B. Jurnal

BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bandung, Binacipta, 1976, dapat diakses di *website* :https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/1690. Diakses pada 4 November 2018

Kevin Rawlinson, *"Youtube Star Michelle Phan Sued Over Copyright Breach"*, Dapat dikutip melalui https://www.bbc.com/news/technology-28418449, diakses pada tanggal 30 Juli 2018.

Muhammad Irsyad Hisyam, *"Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Video Youtube Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi ",* Jurnal Hukum, Vol.2, No. 2. Selengkapnya dapat diakses pada website : repository.unhas.ac.id/handle/123456789/3695. Diakses pada 3 November 2018

Rikson Sitorus, "*Pembayaran Royalti Kepada KCI Sebagai Kompensasi PenggunaanHak Mengumumkan Ciptaan Lagu Beserta Permasalahannya*,"Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Taylor B. Barthlolomew, profill lengkapnya dapat dilihat melaui situs website :https://www.pepperlaw.com/people/taylor-b-bartholomew/. Diakses pada 3 September 2018

_____, *"The Death Of Fair Use In Cyberspace : Youtube and The Problem With Content ID"*, Dapat dilihat dalam https://dltr.law.duke.edu/2015/03/15/the-death-of-fair-use-in-cyberspace-youtube-and-the-problem-with-content-id/. Dikses pada 3 September 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Auteurswet 1912 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, selengkapnya terdapat pada *website* : https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf . Diakses pada 2 September 2018

D. Konvensi Internasional

Konvensi Bern 1886

Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman, dan Lembaga Penyiaran

Konvensi Jenewa 1971 tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara dan Perbanyakan sah Rekaman

Persetujuan Aspek Perdagangan Terkait dengan Hak-Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs *Agreements*)

WIPO *Copyright Treaty*

E. Peraturan Internal Organisasi

Peraturan internal youtube terkait konten berhak cipta, dapat diakses melalui : https://support.google.com/youtube/?hl=id#topic=7505892. Diakses pada 10 September 2018.

F. Website

Alan Walker, akun resmi *twitter*nya selengkapnya dapat diakses melalui *website* :https://twitter.com/iamalanwalker/status/679109558921469952. Diakses pada 4 September 2018.

Ati Kamil, "*Lagu Akad Dijual, Payung Teduh Keluarkan Peringatan"*, dikutip dari :https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan . di akses p ada 4 Oktober 2018.

Hanin Dhiya, dapat diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=IGg-2i4_N_Y. Diakses pada 4 Oktober 2018.

Letzia Tobing, "Arti Kepentingan yang Wajar' dalam UU Hak Cipta", dikutip dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1523ec723aa/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta. Diakses pada 26 Mei 2018.

Lucky Setiawati,*"Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta ?,selengkapnya terdapat dalam* http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta, diakses pada tanggal 26 July 2018.

Qaris Tajudin, Industri Musik di Era Digital, terdapat dalam https://seleb.tempo.co/read/645006/industri-musik-di-era-digital/full&view=ok. Diakses pada 8 September 2018.

Rial 17, Mengenal Bagian-Bagian dalam Sebuah Lagu, selengkapnya dikutip melalui: https://steemit.com/indonesia/@rial17/mengenal-bagian-bagian-dalam-sebuah-lagu. Diakses pada 27 Agustus 2018